



**PUTUSAN-PUTUSAN PENTING
(LANDMARK DECISIONS)
TERKAIT HAK KEBEBASAN
BEREKSPRESI DAN HAK-HAK DIGITAL**

Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*) terkait Hak Kebebasan Berekspresi dan Hak-Hak Digital

*Dokumen ini disusun oleh
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)*

Tim Peneliti:

Johanna Gabriella Sihputri Dinasophie Poerba
Shevierra Danmadiyah

Peninjau dan Penyunting:

Muhammad Tanziel Aziezi
Raynov Tumorang Pamintori



Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Daftar Isi | 2 |
| Pendahuluan | 4 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Tujuan | 7 |
| C. Durasi Kegiatan | 7 |
| D. Metode Pengumpulan dan Analisis Putusan | 7 |
| | |
| Putusan–putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) HAM – Pidana | 10 |
| 1. Putusan–putusan terkait Hak Atas Kebebasan Berekspresi | 11 |
| 1/PutHAM/Pidana/2025 | 11 |
| 2/PutHAM/Pidana/2025 | 14 |
| 3/PutHAM/Pidana/2025 | 17 |
| 4/PutHAM/Pidana/2025 | 20 |
| 5/PutHAM/Pidana/2025 | 25 |
| 6/PutHAM/Pidana/2025 | 30 |
| 7/PutHAM/Pidana/2025 | 34 |
| 8/PutHAM/Pidana/2025 | 37 |
| 9/PutHAM/Pidana/2025 | 40 |
| 10/PutHAM/Pidana/2025 | 43 |
| 11/PutHAM/Pidana/2025 | 46 |
| 12/PutHAM/Pidana/2025 | 49 |
| 2. Putusan–putusan terkait Hak Digital | 52 |
| 13/PutHAM/Pidana/2025 | 52 |
| 14/PutHAM/Pidana/2025 | 57 |
| 15/PutHAM/Pidana/2025 | 61 |
| 16/PutHAM/Pidana/2025 | 65 |

| | |
|--|------------|
| Putusan–putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) HAM – Perdata | 68 |
| 1. Putusan–putusan terkait Hak Atas Kebebasan Berekspresi | 69 |
| 1/PutHAM/Perdata/2025..... | 69 |
| 2. Putusan–putusan terkait Hak Digital..... | 73 |
| 2/PutHAM/Perdata/2025..... | 73 |
| 3/PutHAM/Perdata/2025..... | 78 |
| Putusan–putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) HAM – TUN | 81 |
| Putusan–putusan terkait Hak Digital | 82 |
| 1/PutHAM/TUN/2025..... | 82 |
| 2/PutHAM/TUN/2025 | 87 |
| Putusan–putusan Penting (<i>Landmark Decisions</i>) HAM – Agama | 92 |
| Putusan–putusan terkait Hak Digital | 93 |
| 1/PutHAM/Agama/2025..... | 93 |
| 2/PutHAM/Agama/2025 | 97 |
| 3/PutHAM/Agama/2025 | 101 |
| 4/PutHAM/Agama/2025..... | 106 |
| Indeks | 109 |
| Profil Lembaga..... | 110 |



Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin pemenuhannya oleh Negara dalam konstitusi maupun sejumlah peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan ratifikasi sejumlah konvensi internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), dan lainnya. Pemenuhan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari seluruh kekuasaan Negara yang meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tidak hanya dengan memastikan tersedianya ruang penyampaian pendapat dan ekspresi dan perolehan informasi, tetapi Negara juga harus memastikan hak kebebasan berekspresi tersebut tetap terjamin secara proporsional kala dihadapkan dengan pemenuhan hak asasi lainnya. Berkaitan dengan tanggung jawab ini, Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR mengatur kewenangan Negara untuk membatasi hak kebebasan berekspresi ini dalam situasi tertentu yang mendesak dan pembatasannya harus diatur secara jelas melalui undang-undang. Dengan dasar inilah, terdapat beberapa undang-undang di Indonesia yang mengatur ketentuan pidana yang berkaitan dengan ekspresi yang melanggar hak orang lain.

Esensi dari ketentuan dalam undang-undang ini ada untuk menjamin proporsionalitas dalam pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, bukan sebagai alat represi atau menekan laju demokrasi. Namun, pada praktiknya, terjadi banyak tindakan represi atas kebebasan berekspresi yang justru terjadi dengan menggunakan beberapa undang-undang tersebut seperti KUHP, UU ITE, UU Diskriminasi Ras dan Etnis, dan sebagainya. Banyak perkara yang melibatkan warga sipil, aktivis, maupun jurnalis yang hanya menjalankan hak berekspresinya dan berakhir di pengadilan. Misalnya, kasus Fatia dan Haris Azhar, Muhammad Asrul, Diananta, Kho Seng Seng, dan sederet kasus lainnya. Data Amnesty International Indonesia mencatat dari 2019 hingga 2024 terdapat 527 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE. Dari sekian

banyak kasus, 421 kasus telah diputus oleh pengadilan.¹ Data SAFEnet pada triwulan ketiga tahun 2024 juga menunjukkan terdapat 42 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dan adanya masyarakat sipil dan aktivis perempuan yang dikriminalisasi.² Banyaknya perkara pelanggaran kebebasan berekspresi yang masuk ke sistem peradilan pidana dan berujung di pengadilan mengindikasikan pentingnya peran hakim maupun institusi pengadilan dalam menjamin hak berekspresi. Hakim harus memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai kebebasan berekspresi dan bagaimana menyeimbangkan pemenuhan hak tersebut dengan hak-hak asasi manusia lainnya.

Di samping berbagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi, ancaman terhadap hak asasi manusia di ruang-ruang digital—yang lazim disebut sebagai hak digital—juga kian mengkhawatirkan.³ Masifnya perkembangan teknologi tidak hanya berkontribusi secara positif kepada masyarakat, tetapi juga berdampak pada meningkatnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia di ruang digital.⁴ Pelanggaran tersebut dapat berupa intrusi terhadap hak atas privasi, represi terhadap kebebasan berekspresi, pembatasan akses terhadap informasi, hingga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Di Indonesia, keberadaan beberapa undang-undang, seperti halnya UU ITE, justru mengakselerasi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak digital. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, misalnya, seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi korban KBGO.⁵ Selain itu, terdapat pula Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang juga sering digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi-ekspresi yang sah.

1 Amnesty International Indonesia, “Bebasnya Septia, Langkah Maju Melawan Ancaman Kriminalisasi Kebebasan Berekspressi”, diakses pada Selasa, 22 April 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebasnya-septia-langkah-maju-melawan-ancaman-kriminalisasi-kebebasan-berekspressi/01/2025/#:~:text=Amnesty%20International%20Indonesia%20mencatat%20selama,putusan%20vonis%20di%20pengadilan%20negeri>.

2 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan III 2024*, ed. Anton Muhajir. (Denpasar: SAFEnet, 2024), hal. 15.

3 Sampai saat ini, masih belum terdapat konsensus pada level internasional mengenai definisi hak-digital. Umumnya, hak digital dikaitkan secara erat dengan kebebasan berekspresi dan privasi, yakni hak yang memungkinkan orang untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, serta mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi. Lihat: MAndrea Monti, *The Digital Rights Delusion: Humans, Machines and the Technology of Information*, (New York: Routledge, 2013), hal. 34.

4 Lihat: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2024: Tergencet Estafet Represi di Internet*, ed. Anton Muhajir, (Denpasar: SAFEnet, 2025).

5 Komnas Perempuan, *Saran dan Masukan Komnas Perempuan terhadap RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

Melihat situasi yang belum ideal tersebut, pengadilan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak digital. Terlebih, *Human Rights Council* menegaskan bahwa hak-hak yang telah melekat pada manusia juga harus dilindungi dalam ruang-ruang digital.⁶ Perlindungan hak digital oleh pengadilan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan dan pengkontekstualisasian UU HAM serta instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional terhadap hak digital, mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perkara yang berdimensi pelanggaran hak digital, dan lainnya. Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, perkara soal *internet shutdown* di Papua, merupakan contoh baik di mana pengadilan mampu melindungi kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Di lain sisi, terdapat Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 dan No. 83 PK/PID.SUS/2019, kasus Baiq Nuril, yang justru gagal melihat dimensi KBGO yang dialami oleh Baiq Nuril. Dua putusan tersebut hanyalah sekelumit di antara banyaknya putusan yang masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak digital.

Berdasarkan hal-hal tersebut, LeIP dengan dukungan dari Luminare mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan dalam perkara kebebasan berekspresi dan hak digital yang telah menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan baik. Hasil dari pengumpulan dan analisis tersebut akan dipublikasikan sebagai “putusan-putusan penting” atau “*landmark decisions*” agar masyarakat mengetahuinya. Publikasi ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada hakim yang menerapkan prinsip hak asasi manusia, mendorong mereka untuk terus menghasilkan putusan berkualitas. Selain itu, putusan tersebut dapat menjadi referensi bagi hakim lain dan bahan kajian bagi akademisi dan peneliti tentang penerapan prinsip hak asasi manusia oleh pengadilan.

6 *The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet/Promosi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Internet, Human Rights Council Resolution No. 38/7, 5 Juli 2018.*

B. Tujuan

Pengumpulan dan analisis putusan-putusan pengadilan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi bagi masyarakat terkait putusan-putusan pengadilan yang telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik;
2. Menyediakan sumber referensi bagi para hakim terkait putusan-putusan pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik yang dapat digunakan dalam penjatuhan putusan;
3. Menyediakan sumber informasi dan referensi bagi para akademisi dan peneliti terkait putusan-putusan pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik.

C. Durasi Kegiatan

Pengumpulan dan analisis putusan pengadilan ini dilakukan dalam waktu 6 bulan, yaitu sejak bulan Februari – Juli 2025.

D. Metode Pengumpulan dan Analisis Putusan


Pengumpulan dan analisis putusan-putusan penting (*landmark decisions*) HAM ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pencarian dan Pengumpulan Putusan

Tim Peneliti mengawali kegiatan ini dengan melakukan pencarian dan pengumpulan putusan yang berpotensi dikategorikan sebagai *landmark decisions* dari putusan-putusan yang diunggah di situs resmi putusan pengadilan, www.putusan3.mahkamahagung.go.id. Pencarian ini dilakukan dengan memasukkan beberapa kata kunci yang diharapkan dapat menunjukkan adanya isu dan pembahasan prinsip-prinsip hak atas kebebasan berekspresi dan hak digital dalam pertimbangan hakim melalui kolom pencarian dalam situs putusan tersebut. Kata kunci yang digunakan untuk menemukan putusan terkait hak atas kebebasan berekspresi di antaranya adalah “pencemaran nama baik”, “informasi dan transaksi elektronik”, “informasi dan/atau dokumen elektronik”, dan lainnya. Adapun, kata kunci yang digunakan untuk menemukan putusan terkait hak digital di antaranya adalah “hak digital”, “akses terhadap internet”, “hak atas privasi”, “konten ilegal”, “*artificial intelligence*”, dan lainnya. Pengumpulan putusan pengadilan dilakukan terhadap perkara-

perkara pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara (TUN), baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

Berangkat dari pencarian dan pengumpulan putusan tersebut, Tim Peneliti telah menemukan dan membaca sebanyak 284 putusan. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, Tim Peneliti berhasil mengidentifikasi 218 putusan yang relevan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan hak digital. Dari jumlah tersebut, Tim Peneliti menemukan 25 *landmark decisions*, dengan rincian 13 *landmark decisions* yang membahas prinsip-prinsip hak atas kebebasan berekspresi dan 12 *landmark decisions* yang membahas prinsip-prinsip hak digital.



Gambar 1. Jumlah Putusan

2. Penentuan Putusan–putusan Penting (*Landmark Decisions*)

Dalam proses membaca putusan–putusan tersebut, Tim Peneliti menentukan putusan–putusan yang dapat dikategorikan sebagai *landmark decisions* hak atas kebebasan berekspresi dan hak digital. Indikator utama dalam menentukan suatu putusan sebagai *landmark decision* dua hak tersebut adalah putusan–putusan yang secara eksplisit mempertimbangkan prinsip–prinsip hak atas kebebasan berekspresi dan hak digital dengan tepat atau putusan–putusan yang tidak menyebutkan prinsip–prinsip tersebut secara eksplisit, namun mempertimbangkan hal–hal yang sejalan dengan prinsip–prinsip hak atas kebebasan berekspresi dan hak digital.


3. Penulisan Kaidah Hukum dan Analisis Putusan

Setelah menentukan putusan-putusan yang masuk dalam kategori *landmark decisions*, Tim Peneliti merumuskan kaidah hukum dari putusan-putusan tersebut yang menunjukkan bagian inti dari pertimbangan dalam putusan, yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip hak atas kebebasan berekspresi dan hak digital. Kemudian, Tim Peneliti menuliskan penjelasan/analisis singkat terkait alasan-alasan mengapa putusan tersebut masuk dalam kategori *landmark decisions* hak atas kebebasan berekspresi dan hak digital. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan HAM internasional, baik konvensi dan kovenan internasional, Komentar-komentar Umum (*General Comment*), maupun panduan/*guidelines* PBB yang terkait dengan hal-hal yang dipertimbangkan dalam putusan-putusan tersebut. Selain itu, Tim Peneliti juga menggunakan putusan-putusan peradilan HAM, baik yang dijatuhkan oleh Komite HAM PBB, maupun peradilan HAM regional seperti *European Court of Human Rights* (ECtHR), dan laporan Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB dalam isu-isu tertentu yang terkait sebagai rujukan dalam melakukan analisis tersebut. Tim Peneliti juga menggunakan beberapa hasil penelitian, tulisan, buku, dan literatur lainnya sebagai rujukan tambahan untuk melengkapi analisis pada beberapa putusan.

4. Penambahan Informasi Lainnya dalam Dokumen Hasil Analisis Putusan

Sebagai langkah akhir, Tim Peneliti menambahkan beberapa informasi penting terkait *landmark decisions* dalam dokumen hasil analisis putusan. Informasi tersebut meliputi tanggal putusan, jenis perkara, isu hukum dalam perkara, isu HAM terkait, ringkasan perkara/kasus, nama Hakim/Majelis Hakim yang mengadili perkara, dan putusan-putusan tingkat sebelum atau sesudah *landmark decisions* tersebut. Tim Peneliti juga mencantumkan informasi nomor putusan-putusan dengan kaidah hukum serupa guna menunjukkan apakah *landmark decisions* tersebut merupakan putusan pertama yang ditemukan Tim Peneliti dengan kaidah hukum tersebut atau terdapat putusan-putusan lain yang memuat kaidah hukum yang sama. Selain itu, Tim Peneliti juga memberikan penomoran khusus untuk setiap dokumen hasil analisis, yang berbeda dengan nomor register putusan yang dianalisis, sebagai nomor register/pengenal khusus untuk hasil analisis putusan tersebut.

Putusan–Putusan Penting (*Landmark Decisions*) HAM – Pidana





Putusan–putusan terkait Hak Atas Kebebasan Berekspresi

1/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|------------------------|---|-----------------------------------|
| 955 K/Pid. Sus/2015 | 21 Desember 2015 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |

Kaidah Hukum

Seseorang tidak dapat dipidana atas dasar pernyataan yang sesuai dengan fakta atau hasil laporan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Kata Kunci

Pidana, Penghinaan (elektronik), Pencemaran nama baik, Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara penghinaan terhadap Walikota Gorontalo yang dilakukan Terdakwa melalui status Facebook-nya tentang penyimpangan dana DPID Gorontalo. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *pertama*, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)); atau *kedua*, Pasal 207 KUHP. Penuntut Umum kemudian menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Pengadilan Negeri Gorontalo pada pemeriksaan tingkat pertama memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan dalam putusannya bahwa pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena kata-kata yang diucapkan Terdakwa

bukan merupakan kata-kata karangan Terdakwa sendiri, melainkan kutipan dari *statement* Resume Lembaga Negara (BPK) sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, kata-kata tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak tertentu dan tidak dengan maksud menyiarkan kabar bohong/fitnah. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● M. Syarifuddin | 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo | 1083/Pid.B/2024/PN Mks |
| ● Sumardijatmo | | 732/Pid.B/2013/PN Dps |
| ● Desnayeti M. | | 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim |
| | | 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim |
| | | 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn |
| | | 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, terutama hak atas kebebasan berekspresi, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama bahwa unggahan Terdakwa didasarkan pada hasil laporan BPK yang terbuka untuk umum. Selain itu, Majelis Hakim tingkat kasasi menambahkan bahwa kutipan atas laporan BPK tersebut tidak ditujukan pada pihak tertentu dan tidak disertai makna menyiarkan berita bohong atau fitnah.

Pertimbangan Majelis Hakim ini telah sejalan dengan beberapa instrumen HAM internasional dan putusan Pengadilan HAM Eropa yang menekankan bahwa peraturan-peraturan yang membatasi ekspresi, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik, harus memasukkan “kebenaran” sebagai alasan pembenar [1]. Lebih lanjut, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran substansial bukan kebenaran absolut mengingat dalam pembuktian suatu fakta, selalu terdapat potensi kekeliruan meskipun kecil. Namun, sepanjang suatu pernyataan bisa dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dipidana dengan pasal pencemaran nama baik [2]. Selain itu, suatu pernyataan yang berupa fakta memang harus dibuktikan kebenarannya, berbeda dengan pernyataan yang merupakan suatu opini [3]. Dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim menjadi tepat karena pernyataan Terdakwa merupakan kutipan atas hasil laporan lembaga yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 47.
- [2] Article 19, *Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation*/Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspressi dan Pelindungan Reputasi, 2017, hal. 21;
- [3] European Court of Human Rights, *GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland*, Application No. 18597/13, 9 Januari 2018, par. 68; *Marcinkevičius v. Lithuania*, Application No. 24919/20, 15 November 2022, par. 74;

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

2/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 3563/Pid.Sus/2019/ PN Mdn | 6 Oktober 2020 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |

Kaidah Hukum

Seseorang tidak dapat dipidana atas dasar pernyataan yang sesuai dengan fakta dan disampaikan untuk membela haknya.

Kata Kunci

Pidana; Penghinaan (elektronik); Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pencemaran nama baik yang didakwakan atas Terdakwa karena unggahan Terdakwa di aplikasi Facebook yang menuntut pembayaran piutang milik Terdakwa. Dalam dakwaan perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana Penuntut Umum kemudian menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Terdakwa melalui unggahannya terbukti benar karena pihak yang berutang pada Terdakwa terbukti tidak mau dan belum membayar utangnya pada Terdakwa. Dengan demikian, terserangnya nama baik pihak yang berutang tersebut bukanlah oleh karena perbuatan Terdakwa melainkan disebabkan oleh perbuatan pihak yang berutang tersebut. Atas dasar ini, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan untuk membela hak Terdakwa sehingga unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa. Atas putusan ini, Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan ini.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|---|-----------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Sriwahyuni Batubara ● Syafril P. Batubara ● Ahmad Sumardi | 4064 K/PID.SUS/2021 | 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt. Tim 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt. Tim 955 K/Pid.Sus/2015 1083/Pid.B/2024/PN Mks 732/Pid.B/2013/PN Dps |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim PN Medan yang secara tersirat menyatakan bahwa pernyataan Terdakwa adalah berdasarkan fakta yang terjadi. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Terdakwa mengunggah pernyataan tersebut di Facebooknya karena ia berupaya membela haknya, dalam hal ini pembayaran piutangnya.

Pertimbangan putusan ini sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang menitikberatkan pada pembuktian pernyataan yang merupakan fakta sebagai salah satu dasar pembelaan dari pasal pencemaran nama baik. Hal ini karena pernyataan yang merupakan fakta berisikan informasi yang menegaskan, memastikan, menyatakan, atau menyajikan suatu kejadian secara objektif. Pengadilan HAM Eropa dalam praktiknya membedakan antara pernyataan yang merupakan fakta dengan opini (*value judgement*). Suatu opini tidak perlu dibuktikan kebenarannya sebagaimana fakta, meski tetap perlu memiliki landasan faktual [1]. Meski kebenaran bukanlah satu-satunya unsur penting dalam pembuktian pencemaran nama baik, dan tidak wajib menjadi syarat pembuktian, hak untuk membuktikan kebenaran tetap harus diberikan apabila lebih memudahkan terdakwa. Pengadilan HAM Eropa menyadari pentingnya kebenaran sebagai dasar pembelaan dalam kasus *Castells v. Spain* dan menyatakan bahwa apabila

pembuktian akan kebenaran atas pernyataan Terdakwa diizinkan maka mungkin saja pengadilan akan menghasilkan putusan yang berbeda [2]. Dengan begitu, putusan ini dapat dinilai sejalan dengan ketentuan-ketentuan HAM internasional yang menjamin perlindungan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan memperoleh informasi [3].

Selain sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa dan instrumen HAM internasional, meskipun putusan ini diputus pada tahun 2019, putusan ini telah sejalan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang disahkan pada 2021. Poin c dari penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB ini menyatakan bahwa apabila konten atau muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses ini merupakan pendapat, evaluasi, hasil penelitian, atau merupakan kenyataan maka hal tersebut tidak termasuk dalam perbuatan yang dapat dipidana dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE [4]. Dengan begitu, putusan ini tidak hanya sejalan dengan prinsip dan penerapan prinsip HAM, tetapi juga selaras dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Sumber

- [1] European Court of Human Rights, *GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland*, Application No. 18597/13, 9 Januari 2018, par. 68; *Marcinkevičius v. Lithuania*, Application No. 24919/20, 15 November 2022, par. 74;
- [2] Bonnie Docherty, "Defamation Law: Positive Jurisprudence", dalam *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 13, Spring 2000, hal. 279;
- [3] *European Convention on Human Rights*, 4 November 1950, Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Pasal 19;
- [4] Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, poin c Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

3/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 589/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Pst | 22 Januari 2025 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |

Kaidah Hukum

Penyebarluasan pernyataan yang berisikan fakta melalui sarana elektronik tidak termasuk penghinaan/pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.

Kata Kunci

Pidana; Penghinaan (elektronik); Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pengunggahan konten media sosial terkait pemotongan gaji sepihak, lembur tanpa insentif, penahanan akta pribadi, dan sebagainya yang dialami Terdakwa dan rekan-rekannya saat bekerja di suatu perusahaan. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kombinasi, yaitu *kesatu primair*: Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); *kesatu subsidair*: Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE atau *kedua*: Pasal 311 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum kemudian menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena pernyataan Terdakwa adalah suatu kenyataan atau fakta. Majelis Hakim mengutip penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE bahwa, "Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa

penilaian, evaluasi pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.“ Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|---|-----------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Saptono ● Zulkifli Atjo ● Heneng Pujadi | - | 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt. Tim 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt. Tim 732/Pid.B/2013/PN Dps 1083/Pid.B/2024/PN Mks 955 K/Pid.Sus/2015 |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur “bermuatan pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memandang pernyataan–pernyataan Terdakwa di media sosial adalah suatu kenyataan/fakta sehingga tidak dapat digolongkan sebagai suatu pencemaran nama baik. Majelis Hakim pun mengutip pandangan ahli dan SKB tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa unsur pencemaran nama baik tidak terbukti.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan beberapa rujukan hukum HAM internasional yang menjelaskan bahwa hukum yang mengatur pencemaran nama baik harus mengakui pembelaan atas dasar kebenaran [1]. Apabila pernyataan/tuduhan tersebut terbukti kebenarannya, maka tidak ada reputasi baik seseorang yang sah untuk dilindungi [2]. Sebagaimana terjadi dalam kasus ini, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seringkali dibenturkan dengan hak atas reputasi baik yang merupakan bagian dari hak privasi. Oleh karena itu, pembuktian suatu pernyataan yang berdasarkan fakta menjadi penting. Pengadilan HAM Eropa juga berpandangan bahwa, berbeda dengan

opini, suatu fakta harus dapat dibuktikan kebenarannya [3]. Terlebih ketika apa yang disampaikan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang [4].

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression* (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 47.
- [2] Directorate General of Human Rights Council of Europe, *Defamation and Freedom of Expression*, H/ATCM (2003) 1, Maret 2003, hal. 14.
- [3] European Court of Human Rights, *GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland*, Application No. 18597/13, 9 Januari 2018, par. 68.
- [4] Tetiana M. Alforova, dkk., *Right to Freedom of Expression v. Reputation Protection (Based on ECHR Practice Materials)*, *The Age of Human Rights Journal*, Juni 2022, DOI: 10.17561/tahrj.v18.6527

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

4/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|---|---|--|
| 202/Pid.Sus/2023/ PN.Jkt.Tim | 8 Januari 2024 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi Proporsionalitas |
| Kaidah Hukum | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Pernyataan yang merupakan fakta atau hasil penelitian yang dapat dibuktikan kebenarannya merupakan ekspresi yang sah dan tidak termasuk dalam pernyataan penghinaan/pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE; ● Suatu istilah atau nama panggilan yang tidak terbukti memiliki konotasi negatif atau tidak disampaikan dengan maksud menghina dan telah lazim digunakan oleh publik bukanlah objek dari tindak pidana pencemaran nama baik; ● Kritik terhadap pejabat publik bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan ekspresi yang sah dan bagian dari hak berpikir, berpendapat, atau memberikan pandangan terhadap kebijakan publik sepanjang kritik tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai pejabat dan tidak menyerang secara personal. | | |
| Kata Kunci | | |
| Pidana; Penghinaan (elektronik); Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi; Proporsionalitas. | | |
| Ringkasan | | |
| <p>Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait siaran Youtube Terdakwa mengenai kajian lingkungan hidup dan HAM yang menyinggung keterlibatan pejabat Negara. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif dan subsidiaritas, yaitu <i>kesatu</i>: Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau <i>kedua primair</i>: Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; <i>kedua subsidair</i> Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946; atau <i>ketiga</i>: Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda satu juta rupiah subsidair kurungan 6 bulan.</p> | | |

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU/VI/2008 dan SKB Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE untuk menganalisis unsur “pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Majelis Hakim mengutip penjelasan dari kedua dokumen ini yang pada dasarnya menyatakan bahwa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan bukanlah pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Sejalan dengan kutipan ini, Majelis Hakim juga memeriksa isi kajian yang disebarakan tersebut dan menyatakan bahwa isi kajian tersebut memang benar adanya. Selain itu, Majelis Hakim juga menyoroiti tuntutan Penuntut Umum yang lebih menitikberatkan pada penggunaan panggilan tertentu yang disematkan pada pelapor oleh Terdakwa melalui videonya ketimbang substansi dari video tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut sebetulnya telah menjadi suatu *notoire* yang banyak digunakan di media *online* dan tidak memiliki konotasi buruk. Pertimbangan penting lain dari Majelis Hakim adalah pernyataan bahwa nama panggilan yang digunakan oleh Terdakwa bukan ditujukan pada pelapor sebagai individu melainkan menyasar pada jabatannya selaku menteri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan memutuskan agar Terdakwa dibebaskan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--|-----------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Cokorda Gede Arthana ● Muhammad Djohan Arifin ● Agam Syarief Baharudin | 5712 K/Pid.Sus/2024 | 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim 712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 288/Pid.B/2010/PN.Ksp. 93/Pid.B/2024/PN Blp 1083/Pid.B/2024/PN Mks 955 K/Pid.Sus/2015 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 732/Pid.B/2013/PN Dps 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinyatakan telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam beberapa instrumen HAM internasional [1]. Hal ini terlihat dari beberapa

argumentasi Majelis Hakim. Pertama, konten yang disebar oleh Terdakwa merupakan kajian yang terbukti kebenarannya sehingga termasuk dalam muatan yang dikecualikan dari pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kedua, kata panggilan yang disematkan pada nama pelapor pada video Terdakwa tidak terbukti bersifat menghina atau berkonotasi buruk. Bahkan, Majelis Hakim menyatakan bahwa nama panggilan yang diletakkan sebelum nama pihak pelapor telah sering disematkan oleh media dan menjadi suatu *notaire* apabila orang menyebut nama pelapor, namun selama ini tidak menimbulkan masalah bagi pelapor. Ketiga, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pejabat publik harus siap untuk mendapatkan kritikan terkait kepribadiannya maupun kinerjanya.

Selain sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan SKB Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, putusan ini juga sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa. Beberapa putusan pengadilan HAM Eropa mempertimbangkan fakta yang disampaikan dengan niat baik sebagai alasan pembenar dari tuduhan pencemaran nama baik dan menegaskan bahwa pidana atas penyebaran fakta dapat menimbulkan *chilling effect* [2]. Pertimbangan Majelis Hakim yang juga memastikan kebenaran dari kajian yang disebar tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi dan doktrin yang berkembang di Pengadilan HAM Inter-Amerika yang menyatakan bahwa fakta, bukan opini, perlu diperiksa kebenaran dan akurasi [3]. Kemudian, terkait tidak adanya konotasi buruk pada panggilan yang disisipkan oleh Terdakwa pada pelapor sesungguhnya berkaitan dengan itikad baik (*good faith*) dari Terdakwa. Dalam perkara-perkara pencemaran nama baik yang ditangani oleh Pengadilan HAM Eropa, itikad baik menjadi salah satu unsur yang penting untuk dibuktikan dalam menentukan apakah terdapat suatu pernyataan yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi pada Pasal 10 Konvensi HAM Eropa [4]. Meskipun pernyataan yang disebar bukanlah suatu fakta yang dapat dibuktikan melainkan opini, sepanjang pengadilan tidak dapat menemukan itikad buruk, maka Terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana [5].

Selain berkaitan dengan itikad baik, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa nama panggilan tersebut dipermasalahkan dalam perkara ini sementara selama ini tidak menimbulkan masalah bagi pelapor, menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas oleh Majelis Hakim. Dalam putusan Pengadilan HAM Eropa yang sama, pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional misal untuk perlindungan reputasi orang lain. Tolok ukur yang digunakan untuk melihat proporsionalitas ini adalah ada

tidaknya itikad baik dari pihak yang membuat pernyataan dan—meskipun tidak wajib dapat dibuktikan—landasan faktual dari pernyataan yang dibuat [6].

Pertimbangan penting lainnya dari putusan ini terkait kritik terhadap aparatur negara pun sejalan dengan Prinsip Johannesburg yang mengatur kritik terhadap pemerintah beserta aparatur negaranya merupakan ekspresi yang sah dan dilindungi. Ekspresi yang sekadar dianggap menghina terhadap pejabat publik tidak serta merta dapat dijatuhi hukuman. [7]. Hal yang serupa pun terdapat dalam pertimbangan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa [8] dan yurisprudensi pengadilan HAM regional di negara-negara lain yang pada intinya menyatakan bahwa pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap ekspresi masyarakat dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus bersifat lebih longgar ketika terkait diskursus publik mengenai pejabat publik [9].

Sumber

- [1] *European Convention on Human Rights*, 4 November 1950, Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Pasal 19;
- [2] European Court of Human Rights, *GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland*, Application No. 18597/13, 9 Januari 2018, par. 68; *Marcinkevičius v. Lithuania*, Application No. 24919/20, 15 November 2022, par. 74; *Brunet Lecomte and Lyon Mag v. France*, Application No. 17265/05, 6 Mei 2010, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-954%22%5D%7D>;
- [3] Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights, *National Case Law on Freedom of Expression*, Edison Lanza, 15 Maret 2017, par. 76;
- [4] European Court of Human Rights, *Margulev v. Russia*, Application No. 15449/09, 08 Januari 2020, par. 51; *Allée v. France*, Application No. 20725/20, 18 April 2024, <https://www.echr.coe.int/w/judgment-concerning-france-7#:~:text=In%20the%20case%20of%20All%3%A9e,profit%20association%20where%20she%20worked;>
- [5] European Court of Human Rights, *Ileana Constatinescu v. France*, Application No. 32563/04, 11 Desember 2012, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-115205%22%5D%7D>;
- [6] *Ibid.*;

[7] Article 19, *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information*/Prinsip-Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi, November 1996, Prinsip 2;

[8] European Court of Human Rights, *Savva Terentyev v. Russia*, Application No. 10692/09, 28 Agustus 2018, par. 75; *Mladina D.D. Ljubljana v. Slovenia*, Application No. 20981/10, April 2014, par. 40; *De Carolis v. France Televisions*, Application No. 29313/10, 21 Januari 2016, par. 52.

[9] Inter-American Court of Human Rights, *Herrera Ulloa v. Costa Rica*, 2 Juli 2004, par. 127; African Court of Human and People's Rights, Application No. 004/2013, par. 155.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2);
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 11 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), dan Pasal 25;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

5/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|--|---|---|
| 203/Pid.Sus/2023/ PN.Jkt.Tim | 8 Januari 2024 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi Proporsionalitas |
| Kaidah Hukum | | |
| <ul style="list-style-type: none">● Pernyataan yang merupakan fakta atau hasil penelitian yang dapat dibuktikan kebenarannya merupakan ekspresi yang sah dan tidak termasuk dalam pernyataan penghinaan/pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE;● Suatu istilah atau nama panggilan yang tidak terbukti memiliki konotasi negatif atau tidak disampaikan dengan maksud menghina dan telah lazim digunakan oleh publik bukanlah objek dari tindak pidana pencemaran nama baik.● Kritik terhadap pejabat publik bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan ekspresi yang sah dan bagian dari hak berpikir, berpendapat, atau memberikan pandangan terhadap kebijakan publik sepanjang kritik tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai pejabat dan tidak menyerang secara personal. | | |
| Kata Kunci | | |
| Pidana; Penghinaan (elektronik); Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi; Proporsionalitas. | | |
| Ringkasan | | |
| <p>Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU/VI/2008 dan SKB Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE untuk menganalisis unsur “pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Majelis Hakim mengutip penjelasan dari kedua dokumen ini yang pada dasarnya menyatakan bahwa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan bukanlah pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Sejalan dengan kutipan ini, Majelis Hakim juga memeriksa isi kajian yang disebarakan tersebut dan menyatakan bahwa isi kajian tersebut memang benar adanya. Selain itu, Majelis Hakim juga menyoroti tuntutan Penuntut Umum yang lebih menitikberatkan pada penggunaan panggilan tertentu</p> | | |

yang disematkan pada pelapor oleh Terdakwa melalui videonya ketimbang substansi dari video tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut sebetulnya telah menjadi suatu *notoire* yang banyak digunakan di media *online* dan tidak memiliki konotasi buruk. Pertimbangan penting lain dari Majelis Hakim adalah pernyataan bahwa nama panggilan yang digunakan oleh Terdakwa bukan ditujukan pada pelapor sebagai individu melainkan menyasar pada jabatannya selaku menteri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan memutuskan agar Terdakwa dibebaskan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--|-----------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Cokorda Gede Arthana ● Muhammad Djohan Arifin ● Agam Syarief Baharudin | 5714 K/Pid.Sus/2024 | 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim 712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel 288/Pid.B/2010/PN.Ksp. 93/Pid.B/2024/PN Blp 1083/Pid.B/2024/PN Mks 955 K/Pid.Sus/2015 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 732/Pid.B/2013/PN Dps 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinyatakan telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam beberapa instrumen HAM internasional [1]. Hal ini terlihat dari beberapa argumentasi Majelis Hakim. Pertama, konten yang disebar oleh Terdakwa merupakan kajian yang terbukti kebenarannya sehingga termasuk dalam muatan yang dikecualikan dari pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016. Kedua, kata panggilan yang disematkan pada nama pelapor pada video Terdakwa tidak terbukti bersifat menghina atau berkonotasi buruk. Bahkan, Majelis Hakim menyatakan bahwa nama panggilan yang diletakkan sebelum nama pihak pelapor telah sering disematkan oleh media dan menjadi suatu *notaire* apabila orang menyebut nama pelapor, namun selama ini tidak menimbulkan masalah bagi pelapor. Ketiga, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pejabat publik harus siap untuk mendapatkan kritikan terkait kepribadiannya maupun kinerjanya.

Selain sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan SKB Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, putusan ini juga sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa. Beberapa putusan pengadilan HAM Eropa mempertimbangkan fakta yang disampaikan dengan niat baik sebagai alasan pembenar dari tuduhan pencemaran nama baik dan menegaskan bahwa pidana atas penyebaran fakta dapat menimbulkan *chilling effect* [2]. Pertimbangan Majelis Hakim yang juga memastikan kebenaran dari kajian yang disebarkan tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi dan doktrin yang berkembang di Pengadilan HAM Inter-Amerika yang menyatakan bahwa fakta, bukan opini, perlu diperiksa kebenaran dan akurasinya [3]. Kemudian, terkait tidak adanya konotasi buruk pada panggilan yang disisipkan oleh Terdakwa pada pelapor sesungguhnya berkaitan dengan itikad baik (*good faith*) dari Terdakwa. Dalam perkara-perkara pencemaran nama baik yang ditangani oleh Pengadilan HAM Eropa, itikad baik menjadi salah satu unsur yang penting untuk dibuktikan dalam menentukan apakah terdapat suatu pernyataan yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi pada Pasal 10 Konvensi HAM Eropa [4]. Meskipun pernyataan yang disebarkan bukanlah suatu fakta yang dapat dibuktikan melainkan opini, sepanjang pengadilan tidak dapat menemukan itikad buruk, maka Terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana [5].

Selain berkaitan dengan itikad baik, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa nama panggilan tersebut dipermasalahkan dalam perkara ini sementara selama ini tidak menimbulkan masalah bagi pelapor, menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas oleh Majelis Hakim. Dalam putusan Pengadilan HAM Eropa yang sama, pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional misal untuk perlindungan reputasi orang lain. Tolok ukur yang digunakan untuk melihat proporsionalitas ini adalah ada tidaknya itikad baik dari pihak yang membuat pernyataan dan—meskipun tidak wajib dapat dibuktikan—landasan faktual dari pernyataan yang dibuat [6].

Pertimbangan penting lainnya dari putusan ini terkait kritik terhadap aparaturnegara pun sejalan dengan Prinsip Johannesburg yang mengatur kritik terhadap pemerintah beserta aparaturnegaranya merupakan ekspresi yang sah dan dilindungi. Ekspresi yang sekadar dianggap menghina terhadap pejabat publik tidak serta merta dapat dijatuhi hukuman. [7]. Hal yang serupa pun terdapat dalam pertimbangan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa [8] dan yurisprudensi pengadilan HAM regional di negara-negara lain yang pada intinya menyatakan bahwa pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap ekspresi masyarakat dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus bersifat lebih longgar ketika terkait diskursus publik mengenai pejabat publik [9].

Pertimbangan penting lainnya dari putusan ini terkait kritik terhadap aparaturnegara pun sejalan dengan Prinsip Johannesburg yang mengatur kritik terhadap pemerintah beserta aparaturnegaranya merupakan ekspresi yang sah dan dilindungi. Ekspresi yang sekadar dianggap menghina terhadap pejabat publik tidak serta merta dapat dijatuhi hukuman. [7]. Hal yang serupa pun terdapat dalam pertimbangan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa [8] dan yurisprudensi pengadilan HAM regional di negara-negara lain yang pada intinya menyatakan bahwa pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap ekspresi masyarakat dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus bersifat lebih longgar ketika terkait diskursus publik mengenai pejabat publik [9].

Sumber

- [1] *European Convention on Human Rights*, 4 November 1950, Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Pasal 19;
- [2] European Court of Human Rights, *GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland*, Application No. 18597/13, 9 Januari 2018, par. 68; *Marcinkevičius v. Lithuania*, Application No. 24919/20, 15 November 2022, par. 74; *Brunet Lecomte and Lyon Mag v. France*, Application No. 17265/05, 6 Mei 2010, [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22002-954%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22002-954%22]);
- [3] Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights, *National Case Law on Freedom of Expression*, Edison Lanza, 15 Maret 2017, par. 76;
- [4] European Court of Human Rights, *Margulev v. Russia*, Application No. 15449/09, 08 Januari 2020, par. 51; *Allée v. France*, Application No. 20725/20, 18 April 2024, [https://www.echr.coe.int/w/judgment-concerning-france-7#:~:text=In%20the%20case%20of%20All%C3%A9e,profit%20association%20where%20she%20worked](https://www.echr.coe.int/w/judgment-concerning-france-7#:~:text=In%20the%20case%20of%20All%C3%A9e,profit%20association%20where%20she%20worked;);
- [5] European Court of Human Rights, *Ileana Constatinescu v. France*, Application No. 32563/04, 11 Desember 2012, [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-115205%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-115205%22]);
- [6] *Ibid.*;
- [7] Article 19, *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information/Prinsip-Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Bereksprei dan Akses terhadap Informasi*, November 1996, Prinsip 2;

- [8] European Court of Human Rights, *Savva Terentyev v. Russia*, Application No. 10692/09, 28 Agustus 2018, par. 75; *Mladina D.D. Ljubljana v. Slovenia*, Application No. 20981/10, April 2014, par. 40; *De Carolis v. France Televisions*, Application No. 29313/10, 21 Januari 2016, par. 52.
- [9] Inter-American Court of Human Rights, *Herrera Ulloa v. Costa Rica*, 2 Juli 2004, par. 127; African Court of Human and People's Rights, Application No. 004/2013, par. 155.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2);
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 11 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan (2), dan Pasal 25;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

6/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1083/Pid.B/2024/PN Mks | 6 Januari 2025 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |

Kaidah Hukum

- Seseorang tidak dapat dipidana atas dasar pernyataan yang sesuai dengan fakta dan disampaikan untuk membela haknya;
- Suatu perbuatan tidak termasuk sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum;
- Suatu laporan terhadap pelanggaran hukum seseorang tidak termasuk pencemaran nama baik.

Kata Kunci

Pidana; Penghinaan; Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara pencemaran nama baik yang didakwakan atas Terdakwa karena laporan kekerasan seksual yang ia buat. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *pertama*: Pasal 311 ayat (1) KUHP atau *kedua*: Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan dan 15 hari.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengutip pendapat ahli bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana pencemaran nama baik apabila dilakukan bukan hanya untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan hukum orang banyak. Selain itu, alasan pembenar lainnya adalah untuk membela diri yang mana harus didahului dengan serangan yang merugikan kepentingan hukum, sehingga perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan untuk mempertahankan/memulihkan hak dan kepentingan hukumnya yang diserang. Selain berdasarkan dua alasan ini, Majelis Hakim juga

menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan perbuatan pelaku kekerasan seksual tersebut pada khalayak ramai, tetapi hanya melaporkannya pada pimpinan organisasi di kampusnya. Berdasarkan alasan-alasan inilah Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan tidak perlu membuktikan tuduhan sebagaimana ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Pada amar putusan, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--|-----------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Abdul Rahman Karim ● Henry Dunant Manuhua ● Arif Wisaksono | - | 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 955 K/Pid.Sus/2015 1269/Pid.B/2009/PN.TNG 168/Pid.Sus/2020/PN Mdn 732/Pid.B/2013/PN Dps 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari analisis dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada dasarnya terdiri dari tiga poin penting. Pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa mengalami serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum sehingga ia terpaksa harus membela diri. Pembelaan diri tersebut Terdakwa lakukan dengan melaporkan perbuatan pelaku kekerasan seksual tersebut pada pemimpin organisasi kampusnya. Kedua, Terdakwa juga melaporkan kekerasan seksual yang ia alami demi kepentingan umum agar tidak ada lagi orang yang mengalami hal serupa. Ketiga, Terdakwa tidak terbukti menyebarkan perbuatan kekerasan seksual yang ia alami karena ia hanya melaporkan kejadian tersebut pada pemimpin organisasi kampusnya yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Komisi Etik.

Pertimbangan pertama dan ketiga Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa dalam perkara yang serupa. Pengadilan HAM Eropa memutus bahwa terjadi pelanggaran hak kebebasan berekspresi karena seseorang dipidana dengan pasal pencemaran nama baik akibat melaporkan kekerasan seksual yang ia alami pada beberapa orang secara

spesifik. Dalam pertimbangannya, Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut tidak menyebarkan kejadian yang ia alami tetapi hanya mengirimkan surat elektronik kepada beberapa orang secara spesifik. Selain itu, Pengadilan HAM Eropa juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dipersalahkan atas pernyataannya karena ia bertindak sebagai terduga korban kekerasan seksual yang hanya menjelaskan kejadian yang ia alami [1]. Sedangkan, pertimbangan Majelis Hakim mengenai kepentingan umum telah sejalan dengan pandangan Pengadilan HAM Inter-Amerika yang menyatakan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepentingan Negara, kepentingan umum, atau berdampak besar merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi [2].

Kemudian, meski tidak mengacu pada pandangan ahli pidana maupun peraturan perundangan lainnya, pertimbangan Majelis Hakim terkait alasan peniadaan pidana telah sesuai dengan penafsiran ahli atas Pasal 310 ayat (3) KUHP. Sianturi menafsirkan pembelaan diri dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP sebagai menghindarkan diri dari suatu kerugian yang tidak semestinya menjadi bebannya [3]. Sedangkan, kepentingan umum diartikan bahwa si petindak telah secara jelas dan tegas menuduhkan suatu hal supaya masyarakat umum waspada kepada oknum yang “dicemarkan” tersebut [4]. Kemudian, terkait penafsiran unsur “diketahui umum”, Adami Chazawi menjelaskan bahwa penafsiran atas unsur ini berkaitan dengan kesengajaan dan maksud dari pelaku. Artinya, pelaku harus menyadari bahwa ketika ia melakukan perbuatan tersebut, apa yang ia tuduhkan dapat diketahui umum. Selain itu, pencemaran harus menjadi satu-satunya maksud yang dituju oleh pelaku saat mewujudkan perbuatannya [5]. Sekiranya, pokok-pokok pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini telah sejalan dengan penjelasan-penjelasan dari unsur-unsur Pasal 310-311 KUHP.

Sumber

- [1] European Court of Human Rights, *Allée v. France*, Application no. 20725/20, 18 Januari 2024, par. 51.
- [2] Inter-American Court of Human Rights, *Fontevicchia and D'Amico v. Argentina*, 29 November 2011, par. 61.
- [3] Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1983), hal. 562-563;
- [4] *Ibid*, hal. 562;
- [5] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hal. 90-92;

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

7/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 288/Pid.B/2010/ PN.Ksp. | 3 November 2010 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |

Kaidah Hukum

Suatu kritik/aduan terkait pelanggaran etik aparaturnegara dan bukan personal aparaturnegara tersebut tidak termasuk pencemaran nama baik atau fitnah.

Kata Kunci

Pidana; Penghinaan; Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang dalam perkara pelaporan yang dilakukan Terdakwa atas penyidik yang menghentikan penyidikan tanpa alasan yang jelas serta adanya dugaan suap oleh penyidik tersebut. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu *primair*: Pasal 311 ayat (1) KUHP; serta *subsidair*: Pasal 310 ayat (2) KUHP. Lalu Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan “menista melalui tulisan” yang merupakan unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terbukti dalam perkara ini. Unsur ini dalam penafsirannya melekat pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berarti harus dilakukan dengan disiarkan, disebarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa hanya membuat dan mengirimkan surat pengaduan pelanggaran kode etik kepada atasan dari penyidik yang ia adukan dan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat dan upaya mendorong pengawasan internal kepolisian. Diketahuinya aduan Terdakwa oleh beberapa polisi lainnya tidak disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tetapi karena adanya anggota kepolisian yang membaca surat pengaduan Terdakwa atau mendengarnya dari polisi lain. Dengan demikian, rasa malu yang dialami oleh penyidik yang diadukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah kesalahan dari Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atas seluruh dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa..

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti</i> / <i>Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|------------------|--|--------------------------------|
| ● Sugiyo Mulyoto | - | 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim |
| ● H. Sunoto | | 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim |
| ● Pranata Subhan | | 712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “menista melalui tulisan” yang mengharuskan terpenuhinya juga unsur “diketahui umum” mengingat penafsiran Pasal 311 KUHP tidak terlepas dari Pasal 310 KUHP. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa aduan Terdakwa adalah suatu upaya mendorong pengawasan internal atas pelaksanaan kode etik kepolisian dan menciptakan keadilan sosial.

Pertimbangan Majelis Hakim ini sejalan dengan Komentar Umum PBB No. 34 yang menyatakan bahwa Negara dan pemerintah, termasuk perangkat dan alat negara adalah subjek dari kritik. PBB berpandangan bahwa adanya suatu pernyataan yang dianggap menghina seorang tokoh publik saja tidak cukup dijadikan sebagai alasan pemidanaan. Itulah mengapa seharusnya tidak ada peraturan perundangan yang mengatur pemberatan pemidanaan terhadap ekspresi yang ditujukan pada seseorang berdasarkan identitas orang tersebut [1]. Hal serupa diatur dalam Prinsip Johannesburg, bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak boleh dikecualikan untuk melindungi pemerintah dari rasa malu akibat kesalahan yang mereka lakukan [2]. Selain itu, aduan Terdakwa merupakan suatu bentuk ekspresi yang harus dilindungi karena termasuk dalam kritik terhadap etik aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari ekspresi yang dilindungi [3].

Ini sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang berpandangan bahwa ruang kritik bagi pemerintah, politikus, dan pegawai negeri yang menjalankan fungsinya, termasuk polisi, lebih luas ketimbang warga sipil pada umumnya [4]. Di samping itu, pengadilan HAM Eropa melihat kritik terhadap pejabat publik sebagai bentuk pengawasan dan hal yang penting demi terlaksananya politik demokrasi yang efektif [5]. Dengan demikian, pejabat publik harus siap menerima kritik keras terhadap perkataan maupun aktivitasnya dan kritik tersebut tidak dapat dipandang sebagai fitnah kecuali jika ditujukan untuk menyerang reputasi

baik maupun pribadi pejabat yang bersangkutan [6]. Pandangan serupa pun disampaikan oleh Pengadilan HAM Inter-Amerika mengenai hak setiap orang, termasuk menggunakan bentuk ekspresi yang keras dan getir, untuk mengkritik tindakan dan kebijakan pejabat publik atau perangkat negara [7].

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression* (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 38.
- [2] Article 19, *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information*/Prinsip-Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi, November 1996, Prinsip 2.
- [3] *Ibid.*, Prinsip 7 huruf (a) ayat (ii).
- [4] European Court of Human Rights, *Savva Terentyev v. Russia*, Application No. 10692/09, 28 Agustus 2018, par. 75; *Mladina D.D. Ljubljana v. Slovenia*, Application No. 20981/10, April 2014, par. 40; *De Carolis v. France Televisions*, Application No. 29313/10, 21 Januari 2016, par. 52.
- [5] European Court of Human Rights, *Lingen v. Austria*, Application No. 9815/82, 11 Oktober 1984, par. 74;
- [6] *Ibid.*, par. 77;
- [7] Inter-American Court of Human Rights, *Kimmel v. Argentina*, 2 Mei 2008, par. 81.
- [5] European Court of Human Rights, *Lingen v. Austria*, Application No. 9815/82, 11 Oktober 1984, par. 74;
- [6] *Ibid.*, par. 77;
- [7] Inter-American Court of Human Rights, *Kimmel v. Argentina*, 2 Mei 2008, par. 81.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

8/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|--|--|-----------------------------------|
| 732/Pid.B/2013/PN Dps | 25 Maret 2014 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |
| Kaidah Hukum | | |
| <ul style="list-style-type: none">● Seseorang tidak dapat dipidana atas dasar pernyataan yang sesuai dengan fakta dan disampaikan untuk membela haknya.● Unsur diketahui umum tidak terpenuhi apabila pernyataan yang dianggap bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak disebarakan untuk umum atau khalayak ramai. | | |
| Kata Kunci | | |
| Pidana; Penghinaan; Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi | | |
| Ringkasan | | |
| <p>Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara penyebaran surat elektronik berisikan informasi gugatan perdata dan laporan pidana yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada beberapa orang. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu <i>pertama</i>: Pasal 310 ayat (2) KUHP atau <i>kedua</i>: Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.</p> <p>Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” dari Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi. Hal ini karena benar adanya Terdakwa telah melaporkan dugaan penipuan, penggelapan, dan pencurian yang ia alami ke Polres Badung. Selain itu, unsur “yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum” dari pasal yang sama pun tidak terpenuhi. Majelis Hakim beralasan bahwa Terdakwa hanya mengirimkan surat elektronik tersebut pada nama-nama tertentu bukan umum atau khalayak ramai/orang banyak.</p> | | |

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|---------------------|-----------------------------------|---|
| ● Hasoloan Sianturi | 478 K/Pid.Sus/2015 | 314/Pid.B/2015/PN. KRS. |
| ● Nursyam | | 219/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Ut |
| ● Firman Panggabean | | 1083/Pid.B/2024/PN Mks 955 K/Pid.Sus/2015 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa faktanya Terdakwa memang melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya meskipun tindak pidana tersebut belum terbukti. Selain itu, Majelis Hakim memandang pelaporan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan hak setiap orang yang dilindungi undang-undang di negara demokrasi. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan beberapa hukum HAM internasional yang menjelaskan bahwa hukum yang mengatur pencemaran nama baik harus mengakui pembelaan atas dasar kebenaran [1]. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Pengadilan HAM Eropa dan Pengadilan HAM Inter-Amerika. Dua pengadilan ini berpandangan bahwa, dalam perkara-perkara pencemaran nama baik, pernyataan yang merupakan opini tetap harus memiliki landasan faktual meskipun tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan, pernyataan yang merupakan fakta harus dibuktikan kebenarannya [2]. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang berlandaskan pada kebenaran yakni fakta bahwa Terdakwa memang telah melaporkan dugaan tindak pidana dan melakukan gugatan perdata telah tepat.

Pertimbangan penting lainnya dari Majelis Hakim adalah terkait unsur “diketahui umum”. Sianturi menjelaskan bahwa unsur ini pada dasarnya sama dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, perbuatan menyebarkan atau mempertunjukkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dilakukan dengan memperlihatkan kepada khalayak ramai atau secara terbuka (*openlijk*) di tempat yang dapat didatangi atau didekati oleh umum sehingga umum dapat melihat atau membaca pernyataan yang ditunjukkan atau ditempelkan tersebut [4]. Berdasarkan keterangan Sianturi ini, pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak terpenuhinya unsur “diketahui umum” karena surat elektronik Terdakwa tersebut dikirimkan hanya pada beberapa nama secara spesifik adalah tepat.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression* (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 47.
- [2] European Court of Human Rights, *GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland*, Application No. 18597/13, 9 Januari 2018, par. 68; *Marcinkevičius v. Lithuania*, Application No. 24919/20, 15 November 2022, par. 74. Lihat juga Inter-American Court of Human Rights, *Kimel v. Argentina*, 2 Mei 2008, par. 93.
- [3] S.R. Sianturi, “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, (Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1983), hal. 561.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

9/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|--|---|-----------------------------------|
| 314/Pid.B/2015/PN. KRS. | 20 Juni 2016 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |
| Kaidah Hukum | | |
| <ul style="list-style-type: none">● Suatu tuduhan tidak dapat disebut sebagai pencemaran nama baik apabila tidak diketahui secara jelas siapa individu yang dimaksud dalam suatu tuduhan.● Unsur diketahui umum tidak terpenuhi apabila pernyataan bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik disebarakan melalui media sosial yang hanya dapat diakses secara terbatas atau tidak terbuka untuk umum. | | |
| Kata Kunci | | |
| Pidana; Penghinaan; Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi | | |
| Ringkasan | | |
| <p>Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dalam perkara pencemaran nama baik yang didakwakan atas Terdakwa karena komentar yang diunggahnya ke dalam Grup Facebook tertutup mengenai pimpinan di tempat ia bekerja. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 bulan.</p> <p>Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa komentar Terdakwa tidak dengan secara jelas menyebutkan nama orang yang dituju. Terdakwa hanya menyebutkan kata “pimpinan” yang mana tidak mengarah langsung pada pimpinan utama dari tempat ia bekerja karena terdapat beberapa posisi pimpinan di tempat Terdakwa bekerja. Selain itu, melalui pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa grup Facebook yang menjadi wadah Terdakwa mengunggah</p> | | |

komentarnya merupakan grup tertutup sehingga komentar Terdakwa tidak dapat dibaca langsung oleh pimpinan-pimpinan di tempatnya bekerja. Komentar Terdakwa di grup tersebut justru diketahui oleh para saksi persidangan dari penyidik Polda Jatim. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan menyatakan Terdakwa tidak bersalah serta membebaskan Terdakwa.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Agung Iriawan | - | 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr |
| ● Nyoman Ayu Wulandari | | 732/Pid.B/2013/PN Dps |
| ● LM. Sandi Iramaya | | |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Instrumen HAM internasional telah mengatur perlindungan hak berekspresi yang disertai dengan pembatasan tertentu. Salah satunya adalah demi perlindungan hak atas reputasi orang lain [1]. Pembatasan ini tidak mengharuskan nama orang yang dirusak reputasinya disebutkan secara jelas tetapi sepanjang dapat dibuktikan merujuk pada orang tersebut secara spesifik [2]. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama yang dituju dalam komentarnya secara tegas. Namun, Majelis Hakim juga menjelaskan dalam pertimbangannya, bahwa penyebutan kata “pimpinan” dalam komentar Terdakwa tidak dapat secara jelas merujuk pada satu orang pimpinan di tempat Terdakwa bekerja karena ada posisi supervisor, manajer, dan jajaran direksi selain posisi Direktur Utama selaku pimpinan. Argumentasi ini tepat mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebagai pasal penghinaan, haruslah mengacu pada tindak pidana yang sama dalam KUHP [3]. Dengan demikian, jika mengacu pada KUHP, pandangan Majelis Hakim ini sejalan dengan penjelasan dari Sianturi mengenai pihak yang terhina dalam pasal ini. Menurut Sianturi, penyerangan kehormatan yang ditujukan pada seseorang tidak perlu secara tegas menyebutkan nama orang tersebut sepanjang orang-orang mengetahui pasti siapa yang dituju. Dalam perkara ini, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, penggunaan kata “pimpinan” tidak dapat secara jelas mengarah pada satu orang secara spesifik.

Pokok pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah mengenai tidak terpenuhinya unsur “diketahui umum” dari perbuatan Terdakwa. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa grup Facebook yang menjadi ruang bagi Terdakwa berkomentar tersebut merupakan grup Facebook dengan sistem keanggotaan tertutup. Meskipun putusan ini diputus sebelum SKB Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE disahkan, pertimbangan ini sebetulnya sejalan dengan Poin i dan k Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dari SKB Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression* (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 21).
- [2] Redmans Solicitor, “*Tamiz v Google Inc & Anor — defamation law and the definition of a publisher*”, <https://redmans.co.uk/insights/tamiz-v-google-inc-anor-defamation-law-and-the-definition-of-a-publisher/#:~:text=Further%2C%20the%20defamatory%20statement%20must%20refer%20to,it%20doesn't%20mention%20the%20claimant%20by%20name>, diakses pada Selasa, 6 Mei 2025.
- [3] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008, hal. 106.
- [4] S.R. Sianturi, “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, (Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTM, 1983), hal. 560

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 17 dan Pasal 19;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

10/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|---|---|--------------------------------|
| 219/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr | 7 September 2020 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |
| Kaidah Hukum | | |
| Suatu tuduhan tidak dapat disebut sebagai pencemaran nama baik apabila tidak diketahui secara jelas siapa individu yang dimaksud dalam suatu tuduhan. | | |
| Kata Kunci | | |
| Pidana; Penghinaan (elektronik); Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi | | |
| Ringkasan | | |
| <p>Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara penggunaan kata-kata kasar oleh Terdakwa dalam kolom komentar pada unggahan Facebook milik teman Terdakwa. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu <i>pertama</i>: Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); <i>kedua</i>: Pasal 351 ayat (1) KUHP; <i>ketiga</i>: Pasal 310 KUHP; atau <i>keempat</i>: Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana penjara 1 tahun dan denda satu milyar rupiah subsidair pidana kurungan 3 bulan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama orang yang dituju secara jelas dan Terdakwa hanya menuliskan komentar pada status Facebook teman Terdakwa yang hanya dapat dilihat secara terbatas. Dengan ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa seluruh dakwaan atas Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan alasan yang sama.</p> | | |

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Budiarto | 1605 K/Pid.Sus/2022 | 314/Pid.B/2015/PN. KRS. |
| ● Sarwono | | 732/Pid.B/2013/PN Dps |
| ● Tumpanuli Marbun | | |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 maupun Pasal 310 KUHP pada pertimbangan bahwa komentar Terdakwa tidak secara spesifik menyebutkan kepada siapa komentar tersebut ditujukan. Pertimbangan Majelis Hakim ini sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa dalam perkara terkait kritik terhadap walikota yang mana meskipun sasaran kritik tersebut, yakni walikota, dapat diidentifikasi namun tidak disebutkan nama walikota tersebut [1]. Hal ini penting sebagai salah satu syarat untuk menyeimbangkan hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas perlindungan reputasi yang diatur sebagai batasan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR [2].

Selain terkait dengan HAM, pertimbangan tersebut dapat pula dinilai sejalan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun tidak mengutip SKB Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE, pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur diketahui umum sejalan dengan Poin I dan K dari Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB tersebut [3]. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim juga sejalan dengan penafsiran Sianturi atas Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan menyerang kehormatan tersebut harus tertuju kepada seseorang. Meskipun tidak perlu secara tegas menyebutkan nama orang tersebut, orang banyak harus dapat mengetahui secara pasti siapa yang dituju dalam penyerangan kehormatan tersebut. [4]

Sumber

- [1] European Court of Human Rights, *Vellutini and Michael v. France*, Application No. 32820/09, 6 October 2011, par. 38.
- [2] Article 19, *Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation*, (London: Free Word Centre, 2017), hal. 7-9.

- [3] Indonesia, *Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia, No. 154 Tahun 2021, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3), huruf l dan K.*
- [4] S.R. Sianturi, "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya", (Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1983), hal. 560

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

11/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 168/Pid.Sus/2020/PN Mdn | 9 Februari 2022 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan (elektronik) Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |

Kaidah Hukum

- Suatu perbuatan tidak termasuk sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum, seperti untuk memperingatkan orang lain agar berhati-hati.
- Objek dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran haruslah orang perorangan dan bukan golongan atau kelompok masyarakat tertentu.

Kata Kunci

Pidana; Penghinaan; Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Medan yang mana Terdakwa membagikan informasi mengenai pemerasan yang dilakukan oleh seorang pengacara terhadap Terdakwa ke sebuah grup Telegram. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 4 tahun.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim di tingkat pertama menyatakan bahwa UU ITE tidak menjelaskan unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sehingga perlu merujuk pada definisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kemudian, Majelis Hakim memasukkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang merupakan alasan pembenar dari tindak pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menjelaskan bahwa pernyataan Terdakwa di dalam grup Telegram merupakan pernyataan berdasarkan pengalaman pribadi yang ditujukan untuk memperingatkan sesama anggota grup agar berhati-hati dalam mengambil tindakan sehubungan dengan permasalahan yang mereka hadapi dengan PT. MIA. Pernyataan Terdakwa ini juga tidak menyebutkan nama secara spesifik sehingga tidak dapat langsung dinyatakan telah menghina seseorang secara khusus. Selain itu, Majelis Hakim

juga menyatakan bahwa objek dari pasal ini adalah orang perorangan bukan golongan atau kelompok masyarakat tertentu sehingga kelompok pengacara tidak termasuk dalam subjek yang dilindungi oleh pasal ini.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ini kemudian dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis Hakim di tingkat kasasi menekankan beberapa poin pertimbangan yang serupa bahwa, pernyataan Terdakwa tidak secara spesifik menyebut nama seseorang dan Terdakwa hanya membagikan pengalaman pribadinya sebagai peringatan bagi orang lain atau umum. Berdasarkan hal ini, tuntutan Penuntut Umum tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim di tingkat kasasi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Tengku Oyong | 410 K/Pid.Sus/2022 | 1083/Pid.B/2024/PN Mks |
| ● Jarihat Simarmata | | 1269/Pid.B/2009/PN.TNG |
| ● Bambang Joko Winarno | | |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal ini terlihat dari beberapa pokok pertimbangan Majelis Hakim terutama yang merujuk pada kepentingan umum sebagai alasan pembenar tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini sejalan dengan ketentuan instrumen HAM internasional yang mengatur bahwa kepentingan umum, khususnya, yang terkait dengan kritik harus dipandang sebagai alasan pembenar [1]. Selain ini, pandangan ini pun serupa dengan pandangan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresidan Berpendapat dari Komisi HAM Inter-Amerika dalam laporan terkait kumpulan doktrin dan yurisprudensi kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara-negara Inter-Amerika yang berlandaskan sistem demokrasi. Dalam laporan tersebut, salah satu yurisprudensi adalah pertimbangan Mahkamah Agung Brazil yang menyatakan bahwa hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan landasan dari berjalannya pemerintahan yang demokratis dan oleh karenanya kepentingan umum harus dijamin dalam pemenuhannya [2]. Dalam yurisprudensi lain, Mahkamah Agung Brazil juga menyatakan bahwa esensi yang tidak dapat dikurangi dari hak kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak untuk menginformasikan, mendapatkan informasi, beropini, dan untuk

mengkritik. Mahkamah Agung Brazil menekankan bahwa ambang batas untuk perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat seharusnya lebih tinggi dalam kasus-kasus terkait kepentingan umum [3].

Poin pertimbangan baik lainnya adalah meskipun Terdakwa didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Majelis Hakim memahami bahwa tidak terdapat definisi dari unsur “pencemaran” ataupun “penghinaan” dalam UU ITE. Sehingga, Majelis Hakim menyatakan bahwa perlu merujuk pada pasal penghinaan dalam KUHP. Hal ini sejalan dengan poin a dari penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE. Sehingga, apabila mengacu pada Pasal 310 ayat (3) KUHP, suatu perbuatan tidak termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum. Majelis Hakim menjelaskan bahwa pernyataan Terdakwa adalah pengalaman pribadi yang dibagikan dengan tujuan memperingatkan anggota grup Telegram untuk berhati-hati terhadap praktik pengacara yang tidak baik dan Terdakwa tidak menyebutkan nama pengacara atau orang lain secara spesifik. Argumentasi ini menjadi landasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan demi kepentingan umum dan termasuk dalam alasan pembenar dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression* (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 47.
- [2] Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights, *National Case Law on Freedom of Expression*, Edison Lanza, 15 Maret 2017, par. 16.
- [3] *Ibid*, par. 80.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

12/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1269/Pid.B/2009/ PN.TNG | 22 Desember 2009 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materil | Penghinaan Pencemaran nama baik | Hak atas Kebebasan Berekspresi |

Kaidah Hukum

Suatu perbuatan tidak termasuk sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum.

Kata Kunci

Pidana; Penghinaan; Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pengiriman surat elektronik oleh Terdakwa yang mengkritik layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan manajemen rumah sakit. Dalam dakwaan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, pertama: Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); kedua: Pasal 310 ayat (2) KUHP; atau ketiga: Pasal 311 ayat (1) KUHP. Lalu, dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tanggapan manajemen rumah sakit atas keluhan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak profesional. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpandangan bahwa surat elektronik yang Terdakwa kirimkan bukanlah pernyataan yang menghina atau mencemarkan nama baik melainkan suatu kritik dan dilakukan demi kepentingan umum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa. Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tingkat pertama ini.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Majelis Hakim kasasi pada intinya menilai bahwa surat elektronik Terdakwa bukanlah berupa kritik untuk kepentingan umum melainkan mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik serta menyatakan bahwa

Terdakwa seharusnya mengadakan secara tertulis kerugiannya tersebut kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Meskipun terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Salman Luthan yang menyatakan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim kasasi kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun.

Atas putusan kasasi tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan novum berupa hasil putusan perbuatan melawan hukum yang memenangkan Terdakwa dan bertentangan dengan putusan kasasi. Majelis Hakim PK yang memeriksa permohonan peninjauan kembali menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atas putusan kasasi Terdakwa. Pertimbangan peninjauan kembali perkara Terdakwa sejalan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim di tingkat peninjauan kembali menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat pertama telah tepat dengan dua alasan, (1) novum yang diajukan oleh Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum Terdakwa bertentangan dengan putusan kasasi Terdakwa dan (2) Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk melakukan pencemaran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PK menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ● Arthur Hangewa | 822 K/Pid.Sus/2010 | 1083/Pid.B/2024/PN Mks |
| ● Perdana Ginting | 225 PK/PID.SUS/2011 | 168/Pid.Sus/2020/PN Mdn |
| ● Viktor Pakpahan | | |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi meski tidak secara eksplisit mengacu pada prinsip ini dalam pertimbangannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa unsur “tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tidak dapat dilepaskan dari pembuktian terpenuhi tidaknya unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Berdasarkan konteks yang ditemukan dalam fakta persidangan, Majelis Hakim menganalisis bahwa isi surat elektronik Terdakwa adalah kritik yang Terdakwa sampaikan selaku pasien dan demi kepentingan umum agar tidak ada orang-orang yang menjadi

korban dari pemberian layanan medis yang tidak memadai. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan dalam beberapa instrumen HAM internasional yang mengatur bahwa kepentingan umum khususnya yang terkait dengan kritik harus dipandang sebagai alasan pembenar [1]. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mengacu pada alasan peniadaan pidana pada Pasal 310 ayat (3) KUHP yakni, kepentingan umum, telah tepat.

Pertimbangan ini sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa yang memandang bahwa niat di balik perbuatan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah suatu pernyataan/informasi dapat dilindungi atau tidak. Sebagai contoh, suatu pernyataan yang dilatarbelakangi perasaan pribadi atau ekspektasi untuk mendapatkan keuntungan tertentu tidak bisa menjadi alasan bagi perlindungan ekspresi tersebut. Menjadi penting untuk memastikan apakah saat membuat suatu pernyataan atau menyebarkan suatu informasi, individu tersebut memiliki niat baik (*good faith*), percaya bahwa informasi tersebut benar, dan dilakukan demi kepentingan umum [2]. Pertimbangan ini juga senada dengan putusan Pengadilan HAM Inter-Amerika yang mengkritik hakim yang memutus suatu perkara pencemaran nama baik tanpa mempertimbangkan bahwa fakta dan pendapat yang disampaikan adalah demi kepentingan umum dan berdasarkan pada sumber yang kredibel atau dipercaya oleh Terdakwa [3].

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression* (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 47.
- [2] European Court of Human Rights, *Heinisch v. Germany*, Application No. 28274/08, 21 Oktober 2011, par. 69;
- [3] Inter-American Court of Human Rights, *Baraona Bray v. Chile*, 24 November 2022, par. 143.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3);
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 17 dan Pasal 19;



2. Putusan–Putusan terkait Hak Digital

13/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|-------------------------------|--|--|
| 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl | 12 Juli 2023 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil Hukum Acara | Penyebaran Konten Bermuatan Seksual Bukti Elektronik Keabsahan Bukti | Hak atas Privasi (Privasi Data/ <i>Data Privacy</i> dan Privasi Tubuh/ <i>Bodily Privacy</i>) <i>Fair Trial</i> Hak Digital |

Kaidah Hukum

- Pengambilan gambar atau perekaman aktivitas seksual oleh seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan (*consent*) orang yang menjadi subjek pada gambar merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bukti elektronik dapat dinyatakan sah apabila telah diverifikasi ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya dengan forensik digital, sehingga perolehan bukti tersebut dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci

Pidana; Penyebaran Konten Bermuatan Seksual; Bukti Elektronik; Keabsahan Bukti; Hak atas Privasi (Privasi Data/*Data Privacy* dan Privasi Tubuh/*Bodily Privacy*); *Fair Trial*; Hak Digital

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam perkara penyebarluasan konten bermuatan aktivitas seksual antara Korban dan Terdakwa melalui *direct message* (DM) Instagram. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *kesatu*, Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); atau *kedua*, Pasal 45B *jo.* Pasal 29 UU ITE. Penuntut Umum kemudian menuntut Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Dari proses pembuktian, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perekaman aktivitas seksual antara Korban dan Terdakwa saat Korban sedang tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pengambilan gambar ataupun perekaman aktivitas seksual oleh seseorang tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuan (*consent*) pasangannya, merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menekankan bahwa keberadaan persetujuan (*consent*) dalam perbuatan seksual merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti elektronik berupa *print out* percakapan WhatsApp serta perangkat *flashdisk* yang berisi dokumen gambar tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp, telepon genggam yang di dalamnya terdapat informasi akun Instagram, dan *flashdisk* yang berisi data profil Instagram. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sah karena diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas, sehingga keabsahan perolehannya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan secara khusus untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa. Hal ini didasari penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi informasi sehingga tidak menutup kemungkinan Terdakwa masih memiliki video bermuatan seksual lainnya bersama Korban yang disimpan pada perangkat yang belum disita penyidik. Selain itu, Terdakwa sendiri juga menyatakan bahwa akan terus melakukan perbuatan yang didakwakan apabila tidak ditangkap oleh kepolisian. Untuk itu, guna mengantisipasi penyalahgunaan alat komunikasi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum oleh Terdakwa dan menjadi edukasi bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan alat komunikasi dengan bijak dan benar, Majelis Hakim memperluas pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b *jo.* Pasal 35 KUHP dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa larangan menggunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan menghukum Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum dengan menambahkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis

internet selama 8 (delapan) tahun. Namun, pidana tambahan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tingkat banding dengan pertimbangan bahwa UU ITE tidak mengatur secara khusus terkait pidana tambahan, sehingga pidana tambahan dalam KUHP tidak dapat dijatuhkan pada perkara Terdakwa berdasarkan UU ITE menurut asas *lex specialis derogat lex generalis*. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Hendhy Eka Chandra | 96/Pid.Sus/2023/PT.BTN | 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr |
| ● Anggi Prayurisman | 6069 K/Pid.Sus/2023 | 192/Pdt.G/2020/PA Bitg |
| ● Agung Darmawan | | 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm |
| | | 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm |
| | | 112/Pid.Sus/2021/PN Jap |
| | | 555/Pdt.G/2021/PA Sdn |
| | | 675/Pdt.G/2021/PA Sgm |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas privasi, hak atas tubuh dan seksualitas, serta *fair trial*, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa pengambilan gambar ataupun perekaman aktivitas seksual oleh seseorang tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuan (*consent*) pasangannya, merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pertimbangan Majelis Hakim ini sejalan dengan ketentuan internasional mengenai perlindungan hak atas privasi, yang mana tidak seorangpun boleh diganggu privasinya dan diserang kehormatan serta reputasinya secara tidak sah [1]. Selain itu, mengingat gambar atau perekaman yang dilakukan adalah terhadap aktivitas seksual, perbuatan ini juga dapat dipertimbangkan sebagai kekerasan berbasis gender karena tindakan tersebut merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan dan pelanggaran terhadap hak atas tubuh dan seksualitas [2].

Selanjutnya, Majelis Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah apabila diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas, sehingga perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan penerapan prinsip *fair trial* karena Majelis Hakim tidak serta merta menerima bukti elektronik yang dihadirkan ke

persidangan, melainkan terlebih dahulu memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut [3]. Perlu diketahui bahwa kehadiran bukti elektronik di persidangan, khususnya oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan, perlu memuat proses yang memastikan akurasi bukti dan ketaatan hukum acara pidana [4]. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa tindakan yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyitaan barang bukti berupa data komputer atau digital adalah menjaga kesatuan data komputer atau digital tersebut [5]. Tindakan ini juga sejalan dengan praktik pengadilan HAM Uni Eropa yang menyatakan bahwa pertimbangan terkait apakah keadaan ketika bukti diperoleh menimbulkan keraguan atas *reliability* atau keakuratannya merupakan salah satu penilaian untuk menentukan suatu persidangan adalah adil (*fair*) secara keseluruhan [6].

Selain itu, penggunaan bukti elektronik ini pada dasarnya merupakan bagian dari penikmatan terhadap hak digital karena berkenaan dengan penggunaan media digital, dalam hal ini fotokopi percakapan (*chat*), untuk mengakses peradilan yang adil (*fair trial*) [7]. Pada dasarnya, saat ini belum terdapat konsensus pada tingkat internasional mengenai definisi hak digital tersebut. Namun demikian, hak digital setidaknya dapat dimaknai sebagai hak yang menjadikan seseorang untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, serta mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi [8]. Dengan demikian, selain sejalan dengan prinsip HAM terkait *fair trial*, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disebut sejalan dengan perlindungan hak digital karena tidak serta merta menggunakan bukti elektronik yang belum memenuhi prinsip-prinsip *fair trial*.

Sumber

- [1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal 17 ayat (1) dan (2). Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation/Komentar Umum No. 16: Pasal 17 (Hak atas Privasi) Hak atas Privasi, Keluarga, Rumah dan Surat-menyurat, dan Perlindungan Kehormatan dan Reputasi*, 8 April 1988;
- [2] *Declaration on the Elimination of Violence against Women/Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, General Assembly Resolution No. 48/104, 20 Desember, 1993, Pasal 1;

- [3] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas Persamaan di Hadapan Pengadilan dan Tribunal dan Hak atas Peradilan yang Adil*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 26. Lihat juga European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, par. 123; *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, par. 85–87;
- [4] Radina Stoykova, *The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations*, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364923000110>, diakses pada Senin, 28 April 2025;
- [5] Council of Europe, *Convention on Cybercrime (2001)/Konvensi tentang Kejahatan di Ranah Digital (2001)*, Pasal 19 ayat 3 huruf (c);
- [6] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, par. 89 dan 90. Lihat juga European Court of Human Rights, *Szilagyi v. Romania*, Application No. 30164/04, 17 Desember 2013, par. 27; European Court of Human Rights, *Budak v. Turkey*, Application No. 69762/12, 16 Mei 2021, par. 70 dan 71; European Court of Human Rights, *Berlizev v. Ukraine*, Application No. 43571/12, 8 Oktober 2021, par. 51 dan 52;
- [7] Andrea Monti, *The Digital Rights Delusion: Humans, Machines and the Technology of Information*, (New York: Routledge, 2023), hal. 34;
- [8] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dan (2);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 29;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 10 dan Pasal 12;
- Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence against Women and Girls from a Human Rights Perspective*, Dubravka Šimonović, A/ HRC/38/47.

14/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 135/Pid.Sus/2018/PN Amb | 31 Mei 2018 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penyebaran Konten Bermuatan Seksual | Hak atas Privasi (Privasi Data/ <i>Data Privacy</i> dan Privasi Tubuh/ <i>Bodily Privacy</i>) Hak Digital |

Kaidah Hukum

Perbuatan mengancam penyebarluasan gambar bermuatan seksual apabila Korban tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci

Pidana; Penyebarluasan Konten Bermuatan Seksual; Hak atas Privasi (Privasi Data/*Data Privacy* dan Privasi Tubuh/*Bodily Privacy*); Hak Digital

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara pengungkapan gambar bermuatan seksual melalui media sosial Facebook Messenger dan pengancaman penyebarluasan gambar Korban yang bermuatan seksual apabila Korban tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *pertama*, Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); atau *kedua*, Pasal 45B UU ITE; atau *ketiga*, Pasal 369 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum kemudian menuntut Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Dari proses pembuktian, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perekaman gambar bermuatan seksual tanpa sepengetahuan atau persetujuan (*consent*) Korban saat Terdakwa dan Korban melakukan *video call*, selain itu, Terdakwa juga melakukan pengungkapan gambar Korban yang bermuatan seksual melalui media sosial Facebook Messenger dan melakukan pengancaman penyebarluasan gambar Korban yang bermuatan seksual apabila Korban

tidak memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

Terkait dengan perbuatan mengunggah gambar Korban yang bermuatan seksual melalui media sosial Facebook Messenger, Terdakwa melakukan pembelaan—salah satunya—dengan menyatakan bahwa pengunggahan gambar bermuatan seksual tidak dilakukan Terdakwa kepada orang lain, melainkan hanya kepada akun pribadi Korban. Berkaitan dengan pembelaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa mengirimkan gambar bermuatan seksual hanya kepada Korban, perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur perbuatan mentransmisikan. Oleh karena itu, tidak perlu ada prasyarat bahwa Terdakwa harus mengirimkan gambar bermuatan seksual kepada orang banyak atau orang lain selain Korban untuk menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan mentransmisikan.

Lebih lanjut, terkait dengan perbuatan Terdakwa berupa pengancaman penyebaran gambar bermuatan seksual kepada Korban apabila Korban tidak memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya bertujuan semata-mata untuk 1) menakut-nakuti Korban agar mengirimkan sejumlah uang; dan 2) mencari keuntungan.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan menjatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti</i> / <i>Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|---|--|--------------------------------|
| ● Sofian Parerungan ● R. A. Didi Ismiatun ● Felix R. Wuisan | - | 112/Pid.Sus/2021/PN Jap |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas privasi dan hak atas ketubuhan, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Pemenuhan hak-hak tersebut terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa perbuatan mengancam penyebaran

gambar bermuatan seksual apabila Korban tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, meskipun Majelis Hakim tidak mengelaborasi pernyataan tersebut. Tindakan Majelis Hakim tersebut selaras dengan ketentuan internasional mengenai perlindungan hak atas privasi, yang secara gamblang menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh diganggu privasinya secara tidak sah, termasuk oleh orang perseorangan (*natural persons*) [1]. Dalam perkara *a quo*, tindakan Terdakwa berupa pengancaman akan penyebarluasan gambar seksual Korban merupakan ancaman terhadap hak atas privasi karena dalam gambar tersebut terdapat gambar diri Korban [2]. Gambar diri ini merupakan bagian data pribadi karena secara langsung dapat mengidentifikasi diri/identitas Korban [3]. Hal ini senada dengan putusan Pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa gambar seseorang merupakan elemen utama dari data pribadi seseorang, sehingga, perlindungan terhadap gambar tersebut—melalui pengakuan kontrol seseorang atas penggunaan gambar dirinya, termasuk untuk menolak publikasi gambar tersebut—sangatlah penting [4].

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim juga selaras dengan laporan *Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences* dan *European Commission's Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men* yang menyatakan bahwa pengancaman penyebarluasan gambar bermuatan seksual dengan tujuan agar Korban menuruti keinginan Pelaku merupakan bentuk dari kekerasan online terhadap perempuan, yang pada dasarnya adalah ekstensi dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan [5]. Hal ini karena pengancaman penyebarluasan gambar bermuatan seksual merupakan perbuatan yang merampas kemerdekaan perempuan, khususnya kontrol perempuan atas tubuhnya [6]. Pengancaman penyebarluasan gambar Korban yang bermuatan seksual oleh Terdakwa, sebagaimana kekerasan online terhadap perempuan lainnya, juga dapat dinilai sebagai upaya pengendalian dan penyerangan terhadap individu perempuan [7].

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal 17 ayat (1) dan (2). Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation/Komentar Umum No. 16: Pasal 17 (Hak atas Privasi) Hak atas Privasi, Keluarga, Rumah dan Surat-menyurat, dan Perlindungan Kehormatan dan Reputasi*, 8 April 1988;

- [2] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence against Women and Girls from a Human Rights Perspective*, Dubravka Šimonović, A/HRC/38/47, par. 34, 35, dan 57;
- [3] Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1; Uni Eropa, *General Data Protection Regulation/Peraturan Pelindungan Data Umum*, Pasal 4 ayat (1);
- [4] European Court of Human Rights, *Hannover v. Germany*, Application Nos. 40660/08 dan 60641/08), 7 Februari 2012, par. 96. Lihat juga European Court of Human Rights, *M.Ş.D. v. Romania*, Application No. 28935/21, 3 Desember 2024, par. 115;
- [5] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women...*, *Op. Cit.*, par. 14 dan 35; European Institute for Gender Equality, *Combating Cyber Violence against Women and Girls*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022), hal. 19;
- [6] *Declaration on the Elimination of Violence against Women/Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, General Assembly Resolution No. 48/104, 20 Desember 1993, Pasal 1. Lihat juga Council of Europe, *GREVIO General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women/Komentar Umum GREVIO No. 1 tentang dimensi digital dari kekerasan terhadap perempuan*, 20 Oktober 2021;
- [7] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women...*, *Op. Cit.*, par. 30.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1) dan (2);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 12.

15/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|-------------------------|---|---|
| 112/Pid.Sus/2021/PN Jap | 14 Juni 2021 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materil | Pengambilan Konten Bermuatan Seksual Penyebarluasan Konten Bermuatan Seksual | Hak atas Privasi (Privasi Data/ <i>Data Privacy</i> dan Privasi Tubuh/ <i>Bodily Privacy</i>) Hak Digital |

Kaidah Hukum

Pengambilan atau perekaman gambar bermuatan seksual tanpa sepengetahuan atau persetujuan (*consent*) Korban; dan pengancaman akan penyebarluasan gambar Korban yang bermuatan seksual dengan tujuan agar Korban mengirim gambar bermuatan seksual lainnya adalah pelanggaran terhadap hak atas ketubuhan dan privasi.

Kata Kunci

Pidana; Pengambilan Konten Bermuatan Seksual; Penyebarluasan Konten Bermuatan Seksual; Hak atas Privasi (Privasi Data/*Data Privacy* dan Privasi Tubuh/*Bodily Privacy*); Hak Digital

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau persetujuan (*consent*) Korban pada saat Korban mandi dan perkara pengancaman penyebarluasan gambar bermuatan seksual oleh Terdakwa kepada Korban agar Korban menuruti keinginan Terdakwa. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *kesatu*, Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); atau *kedua*, Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penuntut Umum kemudian menuntut Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

Dari proses pembuktian, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa sepengetahuan atau persetujuan (*consent*) Korban, selain itu, Terdakwa juga melakukan

pengancaman penyebarluasan gambar Korban yang bermuatan seksual agar Korban menuruti keinginan Terdakwa, yakni mengirimkan foto seksual lainnya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melecehkan Korban sebagai perempuan dan sebagai pribadi.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan menjatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Eddy Soeprayitno S. Putra | | 135/Pid.Sus/2018/PN Amb |
| ● Mathius | | 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl |
| ● Linn Carol Hamadi | | |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas ketubuhan dan hak atas privasi, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini utamanya terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman penyebarluasan gambar Korban yang bermuatan seksual—yang diambil oleh Terdakwa tanpa persetujuan (*consent*) Korban—dengan tujuan agar Korban mengirim gambar bermuatan seksual lainnya adalah perbuatan yang melecehkan Korban sebagai perempuan dan sebagai pribadi. Meskipun, terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak mengelaborasi lebih lanjut.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa “melecehkan Korban sebagai perempuan” pada dasarnya selaras dengan laporan *Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences* dan *European Commission’s Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men* yang menyatakan bahwa pengancaman penyebarluasan gambar bermuatan seksual dengan tujuan agar Korban mengirim gambar bermuatan seksual lainnya merupakan bentuk dari kekerasan online terhadap perempuan, yang pada dasarnya adalah ekstensi dari kekerasan berbasis gender terhadap

perempuan [1]. Hal ini karena pengancaman penyebarluasan gambar bermuatan seksual merupakan perbuatan yang merampas kemerdekaan perempuan, khususnya kontrol perempuan atas tubuhnya [2]. Pengancaman penyebarluasan gambar Korban yang bermuatan seksual oleh Terdakwa, sebagaimana kekerasan online terhadap perempuan lainnya, juga dapat dinilai sebagai upaya pengendalian dan penyerangan terhadap individu perempuan [3].

Lebih lanjut, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa “melecehkan Korban ... sebagai pribadi” selaras dengan ketentuan nasional dan internasional mengenai perlindungan hak atas privasi, yang secara gamblang menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh diganggu privasinya secara tidak sah, termasuk oleh orang perseorangan (*natural persons*) [4]. Dalam perkara *a quo*, tindakan Terdakwa berupa pengancaman akan penyebarluasan gambar seksual Korban merupakan ancaman terhadap hak atas privasi karena dalam gambar tersebut terdapat gambar diri Korban [5]. Gambar diri ini merupakan bagian data pribadi karena secara langsung dapat mengidentifikasi diri/identitas Korban [6]. Hal ini senada dengan putusan Pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa gambar seseorang merupakan elemen utama dari data pribadi seseorang, sehingga, perlindungan terhadap gambar tersebut—melalui pengakuan kontrol seseorang atas penggunaan gambar dirinya, termasuk untuk menolak publikasi gambar tersebut—sangatlah penting [7].

Sumber

- [1] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence against Women and Girls from a Human Rights Perspective*, Dubravka Šimonović, A/HRC/38/47, par. 14 dan 35; European Institute for Gender Equality, *Combating Cyber Violence against Women and Girls*, (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022), hal. 19;
- [2] *Declaration on the Elimination of Violence against Women/Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*, General Assembly Resolution No. 48/104, 20 Desember 1993, Pasal 1. Lihat juga Council of Europe, *GREVIO General Recommendation No. 1 on The Digital Dimension of Violence against Women/Komentar Umum GREVIO No. 1 tentang Dimensi Digital dari Kekerasan terhadap Perempuan*, 20 Oktober 2021;
- [3] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women...*, *Op. Cit.*, par. 30;

- [4] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal 17 ayat (1) dan (2). Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation/Komentar Umum No. 16: Pasal 17 (Hak atas Privasi) Hak atas Privasi, Keluarga, Rumah dan Surat-menyurat, dan Perlindungan Kehormatan dan Reputasi*, 8 April 1988;
- [5] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women...*, *Op. Cit.*, par. 57;
- [6] Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1; Uni Eropa, *General Data Protection Regulation/Peraturan Pelindungan Data Umum*, Pasal 4 ayat (1);
- [7] European Court of Human Rights, *Hannover v. Germany*, Application Nos. 40660/08 dan 60641/08), 7 Februari 2012, par. 96. Lihat juga European Court of Human Rights, *M.Ş.D. v. Romania*, Application No. 28935/21, 3 Desember 2024, par. 115.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1) dan (2);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 12.

16/PutHAM/Pidana/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 51/Pid.Sus/2021/ PN.Tte | 19 April 2021 | Pidana |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Pembuatan Akun Palsu Impersonasi | Hak atas Privasi |

Kaidah Hukum

Pembuatan akun palsu dengan cara menggunakan data pribadi seseorang untuk mengaku sebagai seseorang tersebut (impersonasi) dan melakukan tindakan yang mengganggu reputasi seseorang tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi.

Kata Kunci

Pidana; Pembuatan Akun Palsu; Impersonasi; Hak atas Privasi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara pembuatan akun Facebook palsu. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penuntut Umum kemudian menuntut Terdakwa dengan Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Dari proses pembuktian, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa membuat akun Facebook palsu dengan menggunakan foto dan data diri Korban yang merupakan karyawan pada suatu perusahaan dan promotor sebuah merek *handphone*. Selain itu, Terdakwa juga menawarkan berbagai jenis *handphone* kepada akun-akun yang berteman dengan akun Facebook palsu yang dibuatnya dan bertindak seolah-olah Terdakwa adalah Korban. Melalui akun palsu tersebut, Terdakwa juga mengaku bekerja sama dengan perusahaan lain. Atas kejadian tersebut, Korban dipanggil oleh bos perusahaan lain tersebut dan dimarah-marahi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembuatan akun palsu dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun, individu, atau institusi

lain yang benar adanya merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi penciptaan dan manipulasi informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE dan menjatuhkan pidana berupa penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Iwan Anggoro Warsita | - | - |
| ● Kadar Noh | | |
| ● Ulfa Rery | | |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak atas privasi, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pembuatan akun palsu dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun, individu, atau institusi lain yang benar adanya (impersonasi) merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi penciptaan dan manipulasi informasi elektronik. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan ketentuan hak atas privasi yang berlaku secara universal dimana tidak seorangpun dapat diganggu privasinya secara tidak sah [1]. Penggunaan foto dan data diri Korban secara tidak sah—tanpa persetujuan korban—dalam perkara *a quo* merupakan manifestasi dari gangguan privasi Korban, khususnya privasi informasi Korban. Dalam konteks ini, privasi informasi merupakan istilah yang sama dengan perlindungan data pribadi, yakni hak individu untuk mengendalikan data pribadi mereka dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi [2].

Pertimbangan ini juga selaras dengan putusan Pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa publikasi informasi pribadi seseorang tanpa adanya persetujuan orang tersebut adalah bagian dari gangguan terhadap kehidupan pribadi—hak atas privasi [3]. Secara spesifik, Pengadilan HAM Eropa juga berpandangan bahwa pembuatan profil media sosial palsu dengan mengaku

menjadi seseorang tertentu yang benar adanya—sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa—merupakan perbuatan yang mengganggu kehidupan pribadi seseorang [4]. Perbuatan tersebut merupakan pencederaan terhadap Pasal 8 Konvensi HAM Eropa yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati kehidupan pribadinya [5].

Sumber

- [1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal 17 paragraf 1;
- [2] Ali Alibeigi, Md. Karim, dan Abu Bakar Munir, “Right to Privacy, A Complicated Concept to Review”, dalam *Library Philosophy and Practice*, hal. 22;
- [3] European Court of Human Rights (ECtHR), *Axel Springer AG v. Germany*, Application No. 39954/08, 7 February 2012, par. 83;
- [4] European Court of Human Rights (ECtHR), *Volodina v. Russia (No. 2)*, Application No. 40419/19, 14 September 2021, par. 50;
- [5] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1) dan (2);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 12.

Putusan–putusan Penting (*Landmark Decisions*) HAM – Perdata





1. Putusan–putusan terkait Hak Atas Kebebasan Berekspresi

1/PutHAM/Perdata/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 712/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Sel | 8 Januari 2024 | Perdata |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Penghinaan Pencemaran nama baik | Hak atas Privasi |

Kaidah Hukum

Kritik terhadap pejabat publik bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan ekspresi yang sah dan bagian dari hak berpikir, berpendapat, atau memberikan pandangan terhadap kebijakan publik sepanjang kritik tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai pejabat dan tidak menyerang secara personal.

Kata Kunci

Perdata; Penghinaan; Pencemaran nama baik; Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat menyematkan frasa “bajingan yang tolo!” saat mengkritik kebijakan Joko Widodo selaku presiden. Penggugat menyatakan bahwa hinaan Tergugat pada Joko Widodo tidak hanya merusak martabat Joko Widodo selaku presiden tetapi juga Penggugat dan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Penggugat mengklaim dirinya mengalami kerugian immateriil karena merasa ikut terhina. Dalam provisi, Penggugat memohon agar Tergugat dilarang mengemukakan pendapat baik secara monolog maupun dialog di suatu tempat maupun melalui media elektronik selama seumur hidup.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, meskipun Penggugat memang memiliki hak untuk menggugat dengan dasar merasa terhina, Tergugat memiliki hak untuk menyampaikan kritik tentang pejabat publik. Terdapat beberapa pokok argumentasi penting yang dikemukakan oleh Majelis Hakim terkait hak berekspresi Tergugat. Pertama, Majelis Hakim melihat

bahwa penafsiran atas frasa “bajingan yang tolol” dalam pernyataan Tergugat tidak bisa dilepaskan dari konteks pernyataan Tergugat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseluruhan pernyataan Tergugat, Majelis Hakim berpandangan bahwa frasa tersebut ditujukan bukan pada Joko Widodo sebagai individu melainkan pada kebijakan yang ia ambil saat menjalankan fungsi jabatannya. Kedua, Majelis Hakim juga menilai bahwa pernyataan tersebut disampaikan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang narasumber, penulis, dan pembicara dan ia memiliki kebebasan untuk berpikir, berpendapat, atau memberikan pandangan terhadap kebijakan publik yang dijamin oleh UUD 1945. Ketiga, pejabat publik harus siap menerima kritikan sepanjang kritik tersebut bukan menyerang personal/individunya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Namun, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tingkat banding karena Majelis Hakim banding menilai Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan Presiden Republik Indonesia, sehingga Penggugat tidak beralasan mengklaim dirinya sebagai representasi dan wakil dari Presiden RI. Untuk itu, Majelis Hakim banding menyatakan gugatan penggugat *error in persona* dan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Meskipun begitu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tetap dapat dianggap sebagai putusan yang baik karena pertimbangannya yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ● Djuyamto | 1238/PDT/2024/PT DK | 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt. Tim |
| ● Agung Sutomo Thoba | | 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt. Tim |
| ● Anry Widyo Laksono | | 288/Pid.B/2010/PN.Ksp. |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya hak berekspresi dan berpendapat. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang menggunakan ketentuan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konstitusi dan peraturan nasional [1] sebagai landasan analisis dalam mempertimbangkan Tergugat memiliki hak menyampaikan kritik atas kebijakan publik meskipun Penggugat memiliki hak untuk menggugat dengan dasar merasa terhina. Kritik atas kebijakan publik tersebut juga dipandang oleh Majelis Hakim

sebagai suatu hal yang wajar dan seringkali terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, pejabat publik harus siap menerima kritikan sepanjang tidak menysar pada individu atau personal.

Pertimbangan Majelis Hakim ini sejalan dengan instrumen HAM Internasional yang menyatakan bahwa Negara dan perangkat negara adalah subjek dari kritik. Komite PBB khawatir dengan peraturan perundangan yang mengatur pembatasan ekspresi dan pemberatan pidana untuk penghinaan berdasarkan tokoh publik/ lembaga tertentu seperti simbol negara, bendera negara, penghinaan kepala/ pemimpin negara, lembaga negara, dan sebagainya. PBB justru berpandangan bahwa adanya suatu pernyataan yang dianggap menghina seorang tokoh publik saja tidak cukup dijadikan alasan pemidanaan [2]. Dengan begitu, kritik terhadap Negara, simbol Negara, pemerintah, perangkat Negara, atau pejabat publik merupakan suatu bentuk ekspresi yang harus dilindungi [3].

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim mengenai hak mengkritik pejabat publik serta kebijakannya dan keterbukaan pejabat publik atas kritikan juga sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa dan Inter-Amerika dalam perkara serupa. Pengadilan HAM Eropa berpandangan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan hal yang penting demi terlaksananya politik demokrasi yang efektif. Demokrasi mengharuskan pejabat publik sebagai pemegang kekuasaan untuk tunduk pada pengawasan yang ketat, tidak hanya oleh oposisi di lembaga negara atau organisasi lain, tetapi juga oleh opini publik [4]. Pejabat publik harus siap menerima kritik yang keras atas pernyataan publik maupun aktivitasnya, dan kritik tersebut tidak boleh dipandang sebagai fitnah kecuali apabila kritik tersebut menyerang dan menimbulkan keraguan besar atas reputasi baik atau karakter personal pejabat yang bersangkutan [5]. Begitu pula dikemukakan oleh Pengadilan HAM Inter-Amerika bahwa, setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan opininya, memeriksa secara menyeluruh ataupun tidak, dan mengkritik termasuk dengan ekspresi yang keras dan getir tindakan dan kebijakan pejabat publik [6].

Sumber

- [1] Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3); Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4, 23 ayat (1) dan (2); dan Pasal 25;
- [2] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression* (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34), CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 38;

[3] Article 19, *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information*/Prinsip-Prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi, November 1996, Prinsip 7 huruf (a) ayat (ii);

[4] European Court of Human Rights, *Lingen v. Austria*, Application No. 9815/82, 11 Oktober 1984, par. 74;

[5] *Ibid*, par. 77;

[6] Inter-American Court of Human Rights, *Kimmel v. Argentina*, 2 Mei 2008, par. 81.

Sumber Terkait Lainnya

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);



2. Putusan–putusan terkait Hak Digital

2/PutHAM/Perdata/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm | 8 Desember 2021 | Perdata |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Acara | Bukti Elektronik Keabsahan Bukti | Hak atas Privasi <i>Fair Trial</i> Hak Digital |

Kaidah Hukum

- Suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum apabila memenuhi kualifikasi alat bukti elektronik, prosedur perolehan alat bukti elektronik, serta syarat–syarat yang diatur dalam peraturan perundang–undangan;
- Bukti elektronik berupa rekaman tidak dapat diterima di persidangan apabila terdapat pelanggaran terhadap hak atas privasi dalam proses perolehan rekaman tersebut, seperti perekaman percakapan tanpa persetujuan pihak;
- Dalam konteks bukti elektronik, pemenuhan parameter pembuktian berupa *bewijsvoering*—penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan—sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetakannya sangat berkaitan dengan data pribadi.

Kata Kunci

Perdata; Bukti Elektronik; Keabsahan Bukti; Hak atas Privasi; *Fair Trial*; Hak Digital

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi dimana Tergugat baru 1 (satu) kali membayar angsuran dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Dalam perkara tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan multiguna adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta menyatakan tergugat telah wanprestasi.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan bukti elektronik. Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa hasil cetak riwayat pembayaran, hasil cetak sertifikat jaminan fidusia, dan hasil cetak riwayat penanganan tagihan. Adapun, Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa rekaman percakapan telepon dari handphone Tergugat.

Terhadap bukti-bukti elektronik yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika syarat formil dan syarat materiil dipenuhi. Menurut Majelis Hakim, syarat formil tersebut, setidaknya, berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik dan prosedur perolehan alat bukti elektronik. Sedangkan, syarat materiil, setidaknya, berkaitan dengan syarat-syarat yang dimuat dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang mana bukti elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan data (*authenticity*), keamanan data (*security*), dan keteraksesan data (*accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa prinsip *audit trail* sangatlah fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti elektronik dalam persidangan. Mengingat, penggunaan prinsip tersebut dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti elektronik merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering*, yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh UU ITE dan termasuk bagian hak atas privasi (*privacy right*) yang diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional, regional, maupun nasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tiga bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat diterima sebagai bukti yang sah oleh Majelis Hakim karena Penggugat mampu mencocokkan ketiga bukti elektronik tersebut dengan informasi dan dokumen elektronik yang asli. Sedangkan, satu bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima oleh Majelis Hakim karena, *pertama*, Tergugat tidak mampu menunjukkan riwayat telepon pada saat dilakukannya percakapan, dan *kedua*, perekaman percakapan tersebut tidak dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat dan pihak yang menjadi lawan bicara Tergugat dalam percakapan tersebut.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan multiguna adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta menyatakan Tergugat telah wanprestasi.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Rizka Fakhry Alfiananda | 1238/PDT/2024/PT DK | 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 192/Pdt.G/2020/PA Bitg 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm 555/Pdt.G/2021/PA Sdn 675/Pdt.G/2021/PA Sgm 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas privasi dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Pemenuhan hak atas privasi terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa bukti elektronik berupa rekaman tidak dapat diterima di persidangan apabila terdapat pelanggaran terhadap hak atas privasi dalam proses perolehan rekaman percakapan tersebut (misalnya, merekam tanpa persetujuan para pihak). Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan internasional mengenai perlindungan hak atas privasi, serta selaras dengan pernyataan *United Nations Dispute Tribunal* (UNDT) yang menyatakan bahwa perekaman percakapan secara diam-diam—tanpa memberitahukan kepada pihak yang sedang berbicara—adalah tindakan yang tidak etis; oleh karenanya, rekaman yang dihasilkan dengan cara demikian tidak diterima sebagai alat bukti oleh UNDT [1].

Selanjutnya, pemenuhan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang tidak serta merta menerima bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan, melainkan terlebih dahulu memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut. Pemeriksaan keabsahan ini dilakukan oleh Majelis Hakim dengan cara menguji apakah bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi dua syarat berikut:

- a. syarat formil: berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik dan prosedur perolehan alat bukti elektronik;

- b. syarat materiil: berkaitan dengan ketersediaan (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan data (*authenticity*), keamanan data (*security*), dan keteraksesan data (*accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan.

Selain sejalan dengan ketentuan HAM internasional dan putusan-putusan pengadilan HAM Eropa [2], tindakan Majelis Hakim tersebut juga telah selaras dengan ketentuan yang diterima di Eropa dimana bukti elektronik pada perkara-perkara perdata dan administrasi harus diperiksa dengan cara yang sama seperti bukti lainnya, khususnya mengenai bagaimana penerimaan, keaslian, keakuratan, dan integritas bukti tersebut [3]. Hal ini tidak terlepas dari konteks bahwa bukti elektronik, pada hakikatnya, merupakan bukti yang bersifat rentan (*fragile*) dan dapat diubah, rusak, atau hancur jika penanganan terhadapnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada [4]. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya sangatlah krusial.

Lebih lanjut, tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti elektronik yang diajukan Tergugat karena, salah satunya, Tergugat tidak mampu menunjukkan riwayat telepon pada saat dilakukannya percakapan pada dasarnya juga telah sesuai dengan ketentuan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim berupaya untuk mengungkapkan keaslian, keakuratan, dan integritas bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat [5]. Sehingga, tatkala Majelis Hakim tidak cukup diyakinkan dengan keaslian, keakuratan, dan integritas bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim dengan tegas mengesampingkan bukti tersebut untuk menjaga prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Tindakan ini sejalan dengan praktik Pengadilan HAM Uni Eropa yang menyatakan bahwa pertimbangan terkait apakah keadaan ketika bukti diperoleh menimbulkan keraguan atas keakuratannya merupakan salah satu penilaian untuk menentukan suatu persidangan adalah adil (*fair*) secara keseluruhan [6].

Selain itu, penggunaan bukti elektronik ini pada dasarnya merupakan bagian dari penikmatan terhadap hak digital karena berkenaan dengan penggunaan media digital, dalam hal ini fotokopi percakapan (*chat*), untuk mengakses peradilan yang adil (*fair trial*) [7]. Pada dasarnya, saat ini belum terdapat konsensus pada tingkat internasional mengenai definisi hak digital tersebut. Namun demikian, hak digital setidaknya dapat dimaknai sebagai hak yang menjadikan seseorang untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, serta mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi [8]. Dengan demikian, selain sejalan dengan prinsip HAM terkait *fair trial*, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disebut sejalan dengan perlindungan hak digital karena tidak serta merta menggunakan bukti elektronik yang belum memenuhi prinsip-prinsip *fair trial*.

Sumber

- [1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Pasal 17 ayat (1) dan (2); United Nations Dispute Tribunal, *Perez-Soto V. Secretary-General of The United Nations*, Case No. UNDT/NY/2010/OO5/UNAT/1574, Judgment No. UNDT/2012/O78, 30 May 2012, par. 17. Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation/Komentar Umum No. 16: Pasal 17 (Hak atas Privasi) Hak atas Privasi, Keluarga, Rumah dan Surat-menyurat, dan Perlindungan Kehormatan dan Reputasi*, 8 April 1988;
- [2] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 26. Lihat juga European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, par. 123; *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, par. 85-87;
- [3] Council of Europe, *Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings*, diadopsi oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada 30 Januari 2019., hal. 7.
- [4] *Ibid.*, hal. 21;
- [5] *Ibid.*, hal. 7;
- [6] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, par. 89 dan 90. Lihat juga European Court of Human Rights, *Szilagy v. Romania*, Application No. 30164/04, 17 Desember 2013, par. 27; European Court of Human Rights, *Budak v. Turkey*, Application No. 69762/12, 16 Mei 2021, par. 70 dan 71; European Court of Human Rights, *Berlizev v. Ukraine*, Application No. 43571/12, 8 Oktober 2021, par. 51 dan 52;
- [7] Andrea Monti, *The Digital Rights Delusion: Humans, Machines and the Technology of Information*, (New York: Routledge, 2023), hal. 34;
- [8] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 29;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 10 dan Pasal 12.

3/PutHAM/Perdata/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|------------------|--|--|
| 1206 K/Pdt/2024 | 24 April 2024 | Perdata |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa Pinjaman <i>Online</i> | Hak atas Privasi Hak atas Rasa Aman |

Kaidah Hukum

Perbuatan penguasa yang tidak menerbitkan peraturan mengenai transaksi pinjaman *online* yang melindungi masyarakat merupakan wujud dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang berdampak pada tercederainya hak atas privasi dan hak atas rasa aman.

Kata Kunci

Perdata; Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa; Pinjaman *Online*; Hak atas Privasi; Hak atas Rasa Aman

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara gugatan oleh sekelompok warga negara melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melanggar hak konstitusional warga negara, yakni hak atas rasa aman dan hak atas privasi bagi warga negara dalam penyelenggaraan pinjaman *online*, karena membiarkan transaksi pinjaman *online* tanpa adanya peraturan yang adil. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat banding.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan dan beralasan untuk dikabulkan. Hal tersebut didasari pada beberapa pertimbangan hukum, di antaranya, *pertama*, hampir tidak ada perlindungan hukum terhadap peminjam pinjaman *online* untuk memperoleh hak atas rasa aman dan terhormat. *Kedua*, tidak terdapat peraturan yang mampu

melindungi dan menyeimbangkan posisi masyarakat sebagai peminjam dengan perusahaan pinjaman *online* sebagai pemberi pinjaman yang mengakibatkan perusahaan pinjaman *online* bisa dengan mudah menetapkan bunga yang terlampau tinggi dan akhirnya merugikan masyarakat. *Ketiga*, keberadaan pinjaman *online* yang dibiarkan berlanjut tanpa adanya pengaturan hukum yang adil dan berkepastian hukum tidak akan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat, tetapi justru akan menjadikan ekonomi masyarakat tereksplorasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan-putusan sebelumnya. Majelis Hakim juga mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengatur pinjaman *online* secara adil, berkepastian hukum, dan komprehensif; serta menghukum masing-masing Tergugat dengan hukuman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang Tergugat.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Takdir Rahmadi | ● 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. | - |
| ● Pri Priambudi Teguh | ● 274/PDT/2023/PT DKI | |
| ● Lucas Prakoso | | |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya terkait hak atas privasi dan rasa aman, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mempertimbangkan ketiadaan pengaturan yang adil untuk pinjaman *online* sebagai salah satu pertimbangan dibenarkan dan dikabulkannya gugatan Para Pemohon. Tindakan Majelis Hakim ini selaras dengan pandangan *Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises* yang menyatakan bahwa negara harus melindungi masyarakatnya dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan [1]. Dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, negara memiliki tanggung jawab, di antaranya: 1) mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mempersyaratkan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; 2) memastikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain yang mengatur terkait pendirian dan operasional perusahaan

mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan 3) memberikan panduan yang efektif untuk perusahaan tentang bagaimana menghormati hak asasi manusia dalam seluruh rangkaian operasi perusahaan [2]. Dalam konteks perusahaan yang memanfaatkan teknologi digital—seperti halnya pinjaman *online*, *United Nations General Assembly* menyatakan bahwa negara perlu mengesahkan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang melindungi individu dari adanya pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital [3].

Lebih lanjut, pertimbangan Majelis Hakim yang terkait dengan hak atas rasa aman peminjam pinjaman *online* selaras dengan ketentuan nasional mengenai hak atas rasa aman [4]. Hak atas rasa aman ini tidak hanya relevan pada ruang fisik tetapi juga ruang *online*, sebagaimana *United Nations General Assembly* menyatakan bahwa hak-hak yang melekat pada manusia di ruang fisik harus pula dilindungi dalam ruang *online* [5]. Dalam perkara *a quo*, keberadaan pinjaman *online* yang tidak diatur dengan adil menjadikan masyarakat tidak dapat menikmati hak atas rasa aman karena senantiasa dihadapkan dengan biaya administrasi dan bunga yang terlampaui tinggi serta pengumpulan data pribadi yang tidak berdasar pada prinsip-prinsip umum pemrosesan data pribadi [6].


Sumber

- [1] Human Rights Council, *Report of the Special Representative of the Secretary General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, John Ruggie, A/HRC/17/31, hal. 6;
- [2] *Ibid.*, hal. 8;
- [3] United Nations General Assembly, *Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Digital Technologies*, A/RES/78/213, hal. 5;
- [4] Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30;
- [5] United Nations General Assembly, *Promotion and Protection of Human Rights in the Context of Digital Technologies*, *Op.Cit.*, hal. 2;
- [6] Lihat Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 16 ayat (2).

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 3.

Putusan–putusan Penting
(*Landmark Decisions*)
HAM – TUN





Putusan–putusan terkait Hak Digital

1/PutHAM/TUN/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|------------------------|---|---|
| 230/G/TF/2019/PTUN-JKT | 28 Mei 2020 | TUN |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Pelambatan Akses Internet (<i>Throttling</i>) Pemutusan Akses Internet (<i>Internet Shutdown</i>) Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi Seluler | Hak atas Kebebasan Berekspresi Hak untuk Memperoleh Informasi Hak atas Akses Internet |

Kaidah Hukum

- Tindakan pemerintah melakukan pelambatan akses internet (*throttling*) serta pemblokiran layanan data telekomunikasi seluler dan/atau pemutusan akses internet (*internet shutdown*) secara menyeluruh merupakan pengurangan terhadap hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi yang tidak sah dan berimplikasi pada hak-hak lainnya;
- Hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi secara luas harus dimaknai termasuk melalui saluran/sarana/media internet.

Kata Kunci

TUN; Pelambatan Akses Internet (*Throttling*); Pemutusan Akses Internet (*Internet Shutdown*); Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi Seluler; Hak atas Kebebasan Berekspresi; Hak untuk Memperoleh Informasi; Hak atas Akses Internet

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara pelambatan akses internet (*throttling*), pemutusan akses internet (*internet shutdown*), dan pemblokiran layanan data telekomunikasi seluler. Dalam perkara tersebut, Penggugat, dalam hal ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE net), memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri

Komunikasi dan Informasi (Tergugat I) dan Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), berupa melambatkan akses internet (*throttling*), memblokir layanan data dan/atau pemutusan akses internet (*internet shutdown*), dan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet (*internet shutdown*) di Papua dan Papua Barat adalah perbuatan melanggar hukum.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui internet merupakan hak yang dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)—yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Majelis Hakim juga menilai bahwa pembatasan terhadap hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet hanya dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 UU HAM, Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Berdasarkan instrumen-instrumen pembatasan HAM tersebut, hakim menilai bahwa terdapat 3 (tiga) syarat untuk menguji apakah pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah telah dilakukan sesuai dengan prinsip pembatasan HAM yang diperbolehkan, yakni:

1. terpenuhi tidaknya salah satu tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis;
2. pembatasan tersebut harus berdasarkan undang-undang; dan
3. harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional.

Berdasarkan 3 (tiga) syarat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pelambatan dan pemutusan internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah telah memenuhi syarat pertama, tetapi tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Penggugat dengan menyatakan tindakan pemerintah berupa melambatkan akses internet (*throttling*), memblokir layanan data dan/atau pemutusan akses internet (*internet shutdown*), dan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet (*internet shutdown*) adalah perbuatan melanggar hukum.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Nelvy Christin ● Baiq Yuliani ● Indah Mayasari | - | - |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi, dan hak atas akses internet. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mempertimbangkan berbagai prinsip HAM terkait hak-hak tersebut dalam pertimbangannya. Lebih dari itu, Majelis Hakim juga mampu memadukan prinsip-prinsip HAM tersebut dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UUD 1945 dan UU HAM.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet merupakan hak yang dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang HAM, dan Pasal 19 ayat (2) ICCPR pada dasarnya telah sangat baik karena mampu menelusuri instrumen nasional dan internasional yang berkenaan dengan hak atas informasi. Kemampuan hakim untuk menafsirkan kata “saluran” yang ada pada Pasal 28F UUD 1945, kata “sarana” yang ada pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU HAM, dan kata “media” yang ada pada Pasal 19 ayat (1) ICCPR menjadi “termasuk internet” dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang sejalan dengan diskusi global mengenai hak atas internet. *Report of the Special Rapporteur on The Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression* pada tahun 2011 menyatakan bahwa internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, sehingga memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara [1]. Pada tahun 2014, UN Internet Governance Forum juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi secara bebas di internet tanpa sensor atau campur tangan lainnya [2]. Dalam konteks perkara *a quo*, tindakan pemerintah dapat dimaknai sebagai campur tangan terhadap hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet. Di tingkat regional, *Parliamentary Assembly* Uni Eropa juga menekankan bahwa akses terhadap internet merupakan prasyarat penting untuk penikmatan hak-hak yang ada pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia [3].

Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet dapat dibatasi, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR juga telah sangat baik karena mampu menelusuri instrumen nasional dan internasional yang berkenaan dengan pembatasan hak asasi manusia. Hasil penelusuran tersebut mengantarkan Majelis Hakim pada kesimpulan bahwa pembatasan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet hanya dapat dilakukan apabila 3 (tiga) syarat berikut dipenuhi:

1. terpenuhinya salah satu tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis;
2. harus berdasarkan undang-undang; dan
3. harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional.

Dalam menguji apakah pemerintah telah memenuhi syarat-syarat tersebut, Majelis Hakim, dalam beberapa pertimbangannya, merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam menilai syarat ke-3 (tiga) misalnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa “kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi dengan menggunakan sarana apa saja ... merupakan hak asasi yang fundamental yang menjadi landasan hak dan kebebasan lainnya di masyarakat yang demokratis.” Pertimbangan tersebut sejalan dengan *Report of the Special Rapporteur on The Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression* yang menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan penggerak (*enabler*) hak-hak lain [4]. Selain itu, Human Rights Committee juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan landasan bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis serta dasar bagi penikmatan penuh dari berbagai hak asasi manusia lainnya [5].

Sumber

- [1] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on The Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression*, Frank La Rue, A/HRC/17/27, 27 Mei 2011, par. 84;
- [2] Internet Rights & Principles Coalition, *The Charter of Human Rights and Principles for The Internet (4th Edition)*, (Internet Rights & Principles Coalition, Agustus 2014), hal. 7;

- [3] Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *The right to Internet access*, Resolution 1987 (2014), 9 April 2014, par. 5.1;
- [4] Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on The Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression*, *Op. Cit.*, par. 22;
- [5] Human Rights Committee, *General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression (GC No. 34)/Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi (Komentar Umum No. 34)*, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011, par. 2 dan 4.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 19 dan Pasal 29.

2/PutHAM/TUN/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|---------------------|-------------------------|--|
| 89/G/2021/PTUN-JKT. | 30 Agustus 2021 | TUN |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Materiil | Pendaftaran Badan Hukum | Akuntabilitas Hak untuk Memperoleh Manfaat dari Teknologi |

Kaidah Hukum

- Sarana teknologi informasi adalah alat bantu, bukan substitusi (pengganti) tugas dan fungsi pejabat administrasi negara yang menjalankan tanggung jawab hukum publik dalam pendaftaran perseroan;
- Prinsip dasar negara hukum yang menyangkut pertanggungjawaban setiap pengemban kewenangan hukum akan terganggu apabila fungsi administrasi publik dibiarkan tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) atau sarana teknologi informasi lain, tanpa kesadaran adanya resiko kesalahan pengambilan keputusan administrasi;
- Penggunaan teknologi yang justru merugikan manusia pada dasarnya melanggar hak untuk memperoleh manfaat dari teknologi.

Kata Kunci

TUN; Pendaftaran Badan Hukum; Akuntabilitas; Hak untuk Memperoleh Manfaat dari Teknologi

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara pendaftaran perseroan. Dalam perkara tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10. Tahun 2019 perihal Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebuah perusahaan dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. Permohonan pembatalan tersebut didasarkan atas beberapa alasan, di antaranya, 1) Tergugat tidak teliti dan cermat dalam memperhatikan profil perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); 2) Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan substansi yang ada.

Dalam dalil-dalilnya, baik Pemohon maupun Termohon tidak mendalilkan sama sekali terkait dengan isu penggunaan teknologi informasi dalam proses pendaftaran perseroan. Meskipun demikian, Pengadilan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sikap Tergugat yang semata-mata menerima begitu saja (*taken for granted*) klaim dari Pemohon Penerbitan Keputusan menyebabkan Tergugat tidak mampu mengetahui adanya persoalan substansial dalam penerbitan keputusan menyangkut persetujuan perubahan AD/ART. Pengadilan menegaskan bahwa seandainya semua *check list* dalam permohonan penerbitan keputusan objek sengketa diikuti dengan verifikasi atau validasi, maka data-data yang diajukan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) menyangkut kebenaran substansinya.

Pengadilan juga menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sebagai suatu inovasi layanan berbasis digital yang telah banyak mendapatkan apresiasi dan manfaatnya dirasakan berbagai kalangan, Tergugat idealnya tidak menafikan kemungkinan kekeliruan yang mengandung *error in fact* dan *error in law*. Pada hakikatnya, sarana teknologi informasi adalah sekadar sebagai alat bantu, bukan sebagai substitusi (pengganti) tugas dan fungsi pejabat administrasi negara yang menjalankan tanggung-jawab hukum publik dalam pendaftaran perseroan. Tatkala keputusan otomatis yang diproses dalam sistem elektronik hanya disikapi secara *taken for granted*, tanpa kesadaran adanya resiko kesalahan pengambilan keputusan administrasi, maka fungsi administrasi publik otomatis seakan dibiarkan tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) atau sarana teknologi informasi lain, maka prinsip dasar negara hukum menyangkut pertanggungjawaban setiap pengembalian kewenangan hukum akan terganggu pada titik yang paling fundamental dan esensial.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar kewajiban atas norma yang diatur Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di samping itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu asas kecermatan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan mengutamakan kepentingan umum.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009104.AH.01.10. Tahun 2019 perihal Penerimaan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Tritunggal Artamas Sentosa adalah batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Danan Priambada ● Indah Mayasari ● Pengki Nurpanji | - | - |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip HAM, khususnya terkait akuntabilitas dan hak untuk memperoleh manfaat dari teknologi, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari dua pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa: 1) sarana teknologi informasi adalah sekadar sebagai alat bantu, bukan sebagai substitusi tugas dan fungsi pejabat administrasi negara; dan 2) dalam menggunakan teknologi tersebut, pejabat administrasi tidak boleh menerima begitu saja, melainkan perlu diikuti dengan verifikasi atau validasi. Pandangan demikian sejalan dengan salah satu prinsip hak asasi manusia dalam etika AI yang dikeluarkan oleh UNESCO, yaitu pengawasan dan penentuan oleh manusia (*human oversight and determination*) [1]. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap siklus sistem AI, tanggung jawab etis dan hukum harus bisa dikaitkan dengan orang perseorangan atau badan hukum yang ada karena sistem AI tidak pernah dapat menggantikan tanggung jawab dan akuntabilitas utama manusia [2]. Selain itu, dua pertimbangan tersebut juga sejalan dengan pandangan *Commissioner for Human Rights, Council of Europe* yang menyatakan bahwa manusia tetap harus memegang kendali dalam sistem AI [3]. Pengawasan (*human oversight*) dilakukan melalui pengawasan oleh manusia terhadap output yang dikeluarkan oleh sistem AI [4]. Pejabat administrasi yang bertanggung jawab atas sistem AI harus menganalisis output yang dikeluarkan oleh sistem AI untuk memastikan apakah telah terjadi perilaku yang tidak diinginkan, apakah aturan yang ditetapkan pada tahap pengembangan sistem AI perlu dimodifikasi, atau apakah ada bias data yang tidak diketahui selama pengembangan sistem [5].

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa diperlukan verifikasi atau validasi dalam penggunaan teknologi juga sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan tidak membahayakan (*proportionality and do no harm*) [6]. Prinsip ini berarti bahwa penggunaan sistem AI tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, selain itu, penilaian risiko harus dilakukan untuk

mencegah kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan tersebut [7]. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya Penggugat dari susunan pemegang saham dan susunan pengurus (Direktur) pada sebuah perusahaan. Kerugian tersebut dikarenakan Tergugat tidak melakukan verifikasi atau validasi atas permohonan pendaftaran perseroan.

Pertimbangan hakim yang mempersyaratkan verifikasi atau validasi dalam penggunaan teknologi juga sejalan dengan hukum nasional yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari teknologi [8]. Selain itu, sejalan pula dengan deklarasi internasional yang menyatakan bahwa semua negara harus mengambil tindakan untuk memperluas manfaat teknologi kepada seluruh masyarakat dan melindungi mereka dari adanya kemungkinan dampak buruk dari penyalahgunaan teknologi, termasuk penyalahgunaannya untuk melanggar hak-hak individu atau kelompok [9]. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengalami kerugian dari penggunaan SABH yang disikapi secara *taken for granted* oleh pejabat administrasi, tanpa kesadaran adanya resiko kesalahan pengambilan keputusan administrasi.

Sumber

- [1] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, 23 November 2021, par. 35 dan 36;
- [2] *Ibid.*, par. 35 dan 36;
- [3] Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, “Human Rights Oversight of Artificial Intelligence”, <https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/human-rights-oversight-of-artificial-intelligence>, diakses pada Jumat, 25 Juli 2025;
- [4] Inter-Parliamentary Union, “Ethical Principles: Human Autonomy and Oversight”, <https://www.ipu.org/ai-guidelines/ethical-principles-human-autonomy-and-oversight>, diakses pada Jumat, 25 Juli 2025;
- [5] *Ibid.*;
- [6] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, 23 November 2021, par. 25 dan 26;
- [7] *Ibid.*;
- [8] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13;

[9] *Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind/Deklarasi tentang Pemanfaatan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi demi Kepentingan Perdamaian dan Kemanfaatan Umat Manusia, General Assembly Resolution No. 3384, 10 November 1975, par. 6.*

Sumber Terkait Lainnya

Uni Eropa, *Artificial Intelligence Act/Undang-undang Kecerdasan Artifisial*, Pasal 14.

Putusan-putusan Penting (*Landmark Decisions*) HAM - Agama





Putusan–putusan terkait Hak Digital

1/PutHAM/Agama/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm | 4 Maret 2021 | Agama |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Acara | Bukti Elektronik Keabsahan Bukti | <i>Fair Trial</i> Hak Digital |
| Kaidah Hukum | | |
| <p>Bukti elektronik dapat dinyatakan sah jika telah dilakukan autentikasi melalui pencocokan bukti elektronik tersebut dengan informasi atau dokumen aslinya, sebagaimana prosedur pencocokan bukti menurut Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 RBg.</p> | | |
| Kata Kunci | | |
| Agama; Bukti Elektronik; Keabsahan Bukti; <i>Fair Trial</i> ; Hak Digital | | |
| Ringkasan | | |
| <p>Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara perceraian. Dalam perkara tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon. Untuk membuktikan dalil–dalilnya, baik Pemohon maupun Termohon sama–sama mengajukan bukti elektronik. Pemohon mengajukan bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar (<i>screenshot</i>) percakapan (<i>chat</i>), sedangkan, Termohon mengajukan bukti elektronik berupa foto dan fotokopi Kartu Indeks Penderita.</p> <p>Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut. Otentikasi yang dimaksud sama halnya dengan pencocokan bukti dengan dokumen aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBg. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti elektronik baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon karena bukti elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Meskipun demikian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon dengan berdasar pada bukti–bukti lain yang diajukan Pemohon.</p> | | |

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--|----------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Fahima ● Thayyib HP. ● Ruhana Faried | - | 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 192/Pdt.G/2020/PA Bitg 555/Pdt.G/2021/PA Sdn 675/Pdt.G/2021/PA Sgm 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang tidak serta merta menerima bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan, melainkan terlebih dahulu memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut. Selain sejalan dengan ketentuan HAM internasional dan putusan-putusan pengadilan HAM Eropa [1], tindakan Majelis Hakim tersebut juga telah selaras dengan ketentuan yang diterima di Eropa dimana bukti elektronik pada perkara-perkara perdata dan administrasi harus diperiksa dengan cara yang sama seperti bukti lainnya, khususnya mengenai bagaimana penerimaan, keaslian, keakuratan, dan integritas bukti tersebut [2]. Hal ini tidak terlepas dari konteks bahwa bukti elektronik, pada hakikatnya, merupakan bukti yang bersifat rentan (*fragile*) dan dapat diubah, rusak, atau hancur jika penanganan terhadapnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada [3]. Sehingga, pemeriksaan terhadap ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya sangatlah krusial.

Perlu diketahui bahwa dalam hal Para Pihak berperkara mengajukan hasil cetak (*print out* ataupun fotokopi) dari bukti elektronik, sebagaimana dilakukan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, pengadilan dapat memerintahkan Para Pihak untuk menyediakan bukti elektronik yang asli [4]. Hal ini dikarenakan hasil cetak bukti elektronik bukan merupakan bukti yang dapat dengan mudah dipercaya (*trustworthy/reliable*) [5]. Dalam perkara ini, tindakan Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan tersebut karena Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menunjukkan wujud asli dari hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan (*chat*), foto, dan fotokopi Kartu Indeks Penderita yang diajukan sebagai alat bukti elektronik. Prosedur pemeriksaan seperti ini penting dilakukan mengingat hasil cetak bukti elektronik dapat dengan

mudah dimanipulasi karena tidak menyertakan metadata atau data tersembunyi lainnya, juga Para Pihak dapat dengan mudah memodifikasi dengan cara-cara tertentu [6].

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti elektronik baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (autentikasi) pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Pertimbangan ini juga sejalan dengan praktik pengadilan HAM Uni Eropa yang menyatakan bahwa pertimbangan terkait apakah keadaan ketika bukti diperoleh menimbulkan keraguan atas *reliability* atau keakuratannya merupakan salah satu penilaian untuk menentukan suatu persidangan adalah adil (*fair*) secara keseluruhan [7].

Selain itu, penggunaan bukti elektronik ini pada dasarnya merupakan bagian dari penikmatan terhadap hak digital karena berkenaan dengan penggunaan media digital, dalam hal ini fotokopi percakapan (*chat*), untuk mengakses peradilan yang adil (*fair trial*) [8]. Pada dasarnya, saat ini belum terdapat konsensus pada tingkat internasional mengenai definisi hak digital tersebut. Namun demikian, hak digital setidaknya dapat dimaknai sebagai hak yang menjadikan seseorang untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, serta mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi [9]. Dengan demikian, selain sejalan dengan prinsip HAM terkait *fair trial*, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disebut sejalan dengan perlindungan hak digital karena tidak serta merta menggunakan bukti elektronik yang belum memenuhi prinsip-prinsip *fair trial*.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 26. Lihat juga European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, par. 123; *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, par. 85-87;
- [2] Council of Europe, *Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings*, diadopsi oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada 30 Januari 2019., hal. 7;
- [3] *Ibid.*, hal 21;

- [4] *Ibid.*, hal 18;
- [5] Court of Appeal of Lithuania, *Redžius v. AV Systems & Noran*, Case No. e2A-226-516/2018, 27 April 2018, par. 36 dan 52;
- [6] Council of Europe, *Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings*, *Op. Cit.*, hal 20;
- [7] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, par. 89 dan 90. Lihat juga European Court of Human Rights, *Szilagyi v. Romania*, Application No. 30164/04, 17 Desember 2013, par. 27; European Court of Human Rights, *Budak v. Turkey*, Application No. 69762/12, 16 Mei 2021, par. 70 dan 71; European Court of Human Rights, *Berlizev v. Ukraine*, Application No. 43571/12, 8 Oktober 2021, par. 51 dan 52;
- [8] Andrea Monti, *The Digital Rights Delusion: Humans, Machines and the Technology of Information*, (New York: Routledge, 2023), hal. 34;
- [9] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 17;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 10.

2/PutHAM/Agama/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 675/Pdt.G/2021/PA Sgm | 12 November 2021 | Agama |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Acara | Bukti Elektronik | <i>Fair Trial</i> |
| | Keabsahan Bukti | Hak Digital |

Kaidah Hukum

Bukti elektronik dapat dinyatakan sah jika telah dilakukan autentikasi melalui pencocokan bukti elektronik tersebut dengan informasi atau dokumen aslinya, sebagaimana prosedur pencocokan bukti menurut Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 RBg.

Kata Kunci

Agama; Bukti Elektronik; Keabsahan Bukti; *Fair Trial*; Hak Digital

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara perceraian. Dalam perkara tersebut, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* kepada Termohon. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama mengajukan bukti elektronik berupa fotokopi percakapan (*chat*) antara Pemohon dan Termohon.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut. Otentikasi yang dimaksud sama halnya dengan pencocokan bukti dengan dokumen aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBg. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti elektronik yang diajukan Pemohon karena bukti elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Di lain sisi, Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti elektronik yang diajukan Termohon adalah alat bukti yang sah karena telah berkesesuaian dengan aslinya. Meskipun demikian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* kepada Termohon dengan berdasar pada bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|--|-----------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Martina Budiana Mulya ● Kasang ● Ruhana Faried | - | 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 192/Pdt.G/2020/PA Bitg 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm 555/Pdt.G/2021/PA Sdn 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang tidak serta merta menerima bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan, melainkan terlebih dahulu memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut. Selain sejalan dengan ketentuan HAM internasional dan putusan-putusan pengadilan HAM Eropa [1], tindakan Majelis Hakim tersebut juga telah selaras dengan ketentuan yang diterima di Eropa dimana bukti elektronik pada perkara-perkara perdata dan administrasi harus diperiksa dengan cara yang sama seperti bukti lainnya, khususnya mengenai bagaimana penerimaan, keaslian, keakuratan, dan integritas bukti tersebut [2]. Hal ini tidak terlepas dari konteks bahwa bukti elektronik, pada hakikatnya, merupakan bukti yang bersifat rentan (*fragile*) dan dapat diubah, rusak, atau hancur jika penanganan terhadapnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada [3]. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya sangatlah krusial.

Perlu diketahui bahwa dalam hal Para Pihak berperkara mengajukan hasil cetak (*print out* ataupun fotokopi) dari bukti elektronik, sebagaimana dilakukan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, pengadilan dapat memerintahkan Para Pihak untuk menyediakan bukti elektronik yang asli [4]. Hal ini dikarenakan hasil cetak bukti elektronik bukan merupakan bukti yang dapat dengan mudah dipercaya (*trustworthy/reliable*) [5]. Dalam perkara ini, tindakan Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan tersebut karena Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menunjukkan wujud asli dari fotokopi percakapan (*chat*) yang diajukan sebagai alat bukti elektronik. Prosedur pemeriksaan seperti ini penting dilakukan mengingat hasil cetak bukti elektronik dapat dengan mudah dimanipulasi karena tidak menyertakan metadata atau data tersembunyi lainnya, juga Para Pihak dapat dengan mudah memodifikasi dengan cara-cara tertentu [6].

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim yang 1) mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti elektronik berupa fotokopi percakapan (*chat*) yang diajukan Pemohon karena bukti elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; dan 2) menyatakan bahwa bukti elektronik berupa fotokopi percakapan (*chat*) yang diajukan Termohon adalah alat bukti yang sah karena telah berkesesuaian dengan aslinya pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Pertimbangan ini juga sejalan dengan praktik pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa pertimbangan terkait apakah keadaan ketika bukti diperoleh menimbulkan keraguan atas *reliability* atau keakuratannya merupakan salah satu penilaian untuk menentukan suatu persidangan adalah adil (*fair*) secara keseluruhan [7].

Selain itu, penggunaan bukti elektronik ini pada dasarnya merupakan bagian dari penikmatan terhadap hak digital karena berkenaan dengan penggunaan media digital, dalam hal ini fotokopi percakapan (*chat*), untuk mengakses peradilan yang adil (*fair trial*) [8]. Pada dasarnya, saat ini belum terdapat konsensus pada tingkat internasional mengenai definisi hak digital tersebut. Namun demikian, hak digital setidaknya dapat dimaknai sebagai hak yang menjadikan seseorang untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, serta mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi [9]. Dengan demikian, selain sejalan dengan prinsip HAM terkait *fair trial*, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disebut sejalan dengan perlindungan hak digital karena tidak serta merta menggunakan bukti elektronik yang belum memenuhi prinsip-prinsip *fair trial*.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 26. Lihat juga European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, par. 123; *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, par. 85-87;
- [2] Council of Europe, *Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings*, diadopsi oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada 30 Januari 2019, hal. 7;
- [3] *Ibid.*, hal 21;
- [4] *Ibid.*, hal 18;

- [5] Court of Appeal of Lithuania, *Redžius v. AV Systems & Noran*, Case No. e2A-226-516/2018, 27 April 2018, par. 36 dan 52;
- [6] Council of Europe, *Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings*, *Op. Cit.*, hal 20;
- [7] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, par. 89 dan 90. Lihat juga European Court of Human Rights, *Szilagyi v. Romania*, Application No. 30164/04, 17 Desember 2013, par. 27; European Court of Human Rights, *Budak v. Turkey*, Application No. 69762/12, 16 Mei 2021, par. 70 dan 71; European Court of Human Rights, *Berlizev v. Ukraine*, Application No. 43571/12, 8 Oktober 2021, par. 51 dan 52;
- [8] Andrea Monti, *The Digital Rights Delusion: Humans, Machines and the Technology of Information*, (New York: Routledge, 2023), hal. 34;
- [9] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 17;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 10.

3/PutHAM/Agama/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 192/Pdt.G/2020/PA Bitg | 15 Desember 2020 | Agama |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Acara | Bukti Elektronik Keabsahan Bukti | <i>Fair Trial</i> Hak Digital |

Kaidah Hukum

- Bukti elektronik dapat dinyatakan sah apabila telah diverifikasi ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya dengan forensik digital;
- Suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum apabila memenuhi kualifikasi alat bukti elektronik, prosedur perolehan alat bukti elektronik, serta syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Dalam konteks bukti elektronik, pemenuhan parameter pembuktian berupa *bewijsvoering*—penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan—sangat fundamental mengingat alat bukti berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sangat berkaitan dengan data pribadi.

Kata Kunci

Agama; Bukti Elektronik; Keabsahan Bukti; *Fair Trial*; Hak Digital

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Agama Bitung dalam perkara pencabutan hak asuh anak. Dalam perkara tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, membatalkan pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp dan Instagram serta *print out* translasi rekaman percakapan.

Terhadap bukti-bukti elektronik yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum jika syarat formil

dan syarat materiil dipenuhi. Menurut Majelis Hakim, syarat formil tersebut, setidaknya, berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik dan prosedur perolehan alat bukti elektronik. Sedangkan, syarat materiil, setidaknya, berkaitan dengan syarat-syarat yang dimuat dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang mana bukti elektronik harus dapat dijamin ketersediaan data (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan data (*authenticity*), keamanan data (*security*), dan keteraksesan data (*accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan. Mengenai syarat materiil, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa validasi terhadap kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti elektronik harus diperkuat oleh keterangan ahli di muka persidangan, khususnya ahli forensik digital. Hal ini dinilai penting oleh Majelis Hakim agar memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa suatu alat bukti elektronik telah memenuhi syarat-syarat autentikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa prinsip *audit trail* sangatlah fundamental dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti elektronik dalam persidangan. Mengingat, penggunaan prinsip tersebut dalam pengumpulan dan penyampaian alat bukti elektronik merupakan suatu hal yang menjamin terpenuhinya salah satu parameter pembuktian yaitu *bewijsvoering*, yang merujuk pada penguraian bagaimana cara alat bukti dihadirkan di persidangan. Pemenuhan parameter tersebut menjadi sangat fundamental mengingat alat bukti elektronik sangat berkaitan dengan data pribadi yang dilindungi oleh UU ITE dan termasuk bagian hak atas privasi (*privacy right*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti-bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil karena telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat materiil karena Penggugat tidak melakukan validasi terhadap kesesuaian, keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan bukti-bukti elektronik yang diajukannya melalui ahli forensik digital yang dihadirkan di muka persidangan. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengesampingkan seluruh bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| ● Madjibran Tjebbang | - | 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm |
| ● Nurafni Anom | | 555/Pdt.G/2021/PA Sdn |
| ● Uswatul Fikriyah | | 675/Pdt.G/2021/PA Sgm 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang tidak serta merta menerima bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan, melainkan terlebih dahulu memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut. Pemeriksaan keabsahan ini dilakukan oleh Majelis Hakim dengan cara menguji apakah bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi dua syarat berikut:

- a. syarat formil: berkaitan dengan kualifikasi alat bukti elektronik dan prosedur perolehan alat bukti elektronik;
- b. syarat materiil: berkaitan dengan ketersediaan (*availability*), keutuhan data (*integrity*), keotentikan data (*authenticity*), keamanan data (*security*), dan keteraksesan data (*accessibility*) sejak dari proses perolehan, pemeriksaan dan analisis, maupun penyajiannya dalam persidangan.

Selain sejalan dengan ketentuan HAM internasional dan putusan-putusan pengadilan HAM Eropa [1], tindakan Majelis Hakim tersebut telah selaras dengan ketentuan bahwa bukti elektronik pada perkara-perkara perdata dan administrasi harus diperiksa dengan cara yang sama seperti bukti lainnya, khususnya mengenai bagaimana penerimaan, keaslian, keakuratan, dan integritas bukti tersebut [2]. Hal ini tidak terlepas dari konteks bahwa bukti elektronik, pada hakikatnya, merupakan bukti yang bersifat rentan (*fragile*) dan dapat diubah, rusak, atau hancur jika penanganan terhadapnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada [3]. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya sangatlah krusial.

Lebih lanjut, tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti elektronik yang diajukan Penggugat karena Penggugat tidak melakukan validasi terhadap kesesuaian, keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan bukti-bukti elektronik yang diajukannya melalui ahli forensik digital yang dihadirkan di muka persidangan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim berupaya untuk mengungkapkan keaslian, keakuratan, dan integritas bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat [4]. Sehingga, ketika Majelis Hakim tidak cukup diyakinkan dengan keaslian, keakuratan, dan integritas bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim dengan tegas mengesampingkan bukti tersebut untuk menjaga prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Tindakan ini juga sejalan dengan praktik pengadilan HAM Uni Eropa yang menyatakan bahwa pertimbangan terkait apakah keadaan ketika bukti diperoleh menimbulkan keraguan atas *reliability* atau keakuratannya merupakan salah satu penilaian untuk menentukan suatu persidangan adalah adil (*fair*) secara keseluruhan [5].

Selain itu, penggunaan bukti elektronik ini pada dasarnya merupakan bagian dari penikmatan terhadap hak digital karena berkenaan dengan penggunaan media digital, dalam hal ini fotokopi percakapan (*chat*), untuk mengakses peradilan yang adil (*fair trial*) [6]. Pada dasarnya, saat ini belum terdapat konsensus pada tingkat internasional mengenai definisi hak digital tersebut. Namun demikian, hak digital setidaknya dapat dimaknai sebagai hak yang menjadikan seseorang untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, serta mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi [7]. Dengan demikian, selain sejalan dengan prinsip HAM terkait *fair trial*, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disebut sejalan dengan perlindungan hak digital karena tidak serta merta menggunakan bukti elektronik yang belum memenuhi prinsip-prinsip *fair trial*.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 26. Lihat juga European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, par. 123; *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, par. 85–87;

- [2] Council of Europe, *Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings*, diadopsi oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada 30 Januari 2019., hal. 7;
- [3] *Ibid.*, hal. 21;
- [4] *Ibid.*, hal. 7;
- [5] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, par. 89 dan 90. Lihat juga European Court of Human Rights, *Szilagyi v. Romania*, Application No. 30164/04, 17 Desember 2013, par. 27; European Court of Human Rights, *Budak v. Turkey*, Application No. 69762/12, 16 Mei 2021, par. 70 dan 71; European Court of Human Rights, *Berlizev v. Ukraine*, Application No. 43571/12, 8 Oktober 2021, par. 51 dan 52;
- [6] Andrea Monti, *The Digital Rights Delusion: Humans, Machines and the Technology of Information*, (New York: Routledge, 2023), hal. 34;
- [7] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 17;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 10.

4/PutHAM/Agama/2025

| No Putusan | Tanggal Putusan | Klasifikasi Perkara |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 555/Pdt.G/2021/PA Sdn | 22 April 2021 | Agama |
| Kategori Perkara | Isu Dalam Perkara | Isu HAM Terkait |
| Hukum Acara | Bukti Elektronik Keabsahan Bukti | <i>Fair Trial</i> Hak Digital |
| Kaidah Hukum | | |
| Alat bukti berupa foto dan video dapat dinyatakan sebagai bukti elektronik yang sah apabila telah diverifikasi ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya dengan forensik digital. | | |
| Kata Kunci | | |
| Perdata; Bukti Elektronik; Keabsahan Bukti; <i>Fair Trial</i> ; Hak Digital | | |
| Ringkasan | | |
| <p>Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Agama Sukadana dalam perkara perceraian. Dalam perkara tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat serta menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughro</i> Tergugat terhadap Penggugat. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa <i>Compact Disk</i> (CD) berisi <i>softcopy</i> 5 (lima) foto Penggugat dan Tergugat serta 1 (satu) video. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu <i>ba'in sughro</i> Tergugat terhadap Penggugat.</p> <p>Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti berupa foto dan video merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (<i>digital evidence</i>) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya dengan melakukan forensik digital oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti elektronik yang diajukan Tergugat hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan karena terhadap bukti elektronik tersebut tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan forensik digital terlebih dahulu.</p> | | |

| Majelis | Putusan <i>Judex Facti/ Juris</i> | Putusan Kaidah Hukum Serupa |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| ● Khatimatus Sa'adah | - | 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr |
| ● Ratri Nurul Hikmah | | 192/Pdt.G/2020/PA Bitg 1047/Pdt.G/2020/PA Sgm 675/Pdt.G/2021/PA Sgm |
| ● Ahyaril Nurin Gausia | | 15/Pdt.G.S/2021/PN Arm 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl |

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang tidak serta merta menerima bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan, melainkan terlebih dahulu memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut. Selain sejalan dengan ketentuan HAM internasional dan putusan-putusan pengadilan HAM Eropa [1], tindakan Majelis Hakim tersebut juga telah selaras dengan ketentuan yang diterima di Eropa dimana bukti elektronik pada perkara-perkara perdata dan administrasi harus diperiksa dengan cara yang sama seperti bukti lainnya, khususnya mengenai bagaimana penerimaan, keaslian, keakuratan, dan integritas bukti tersebut [2]. Hal ini tidak terlepas dari konteks bahwa bukti elektronik, pada hakikatnya, merupakan bukti yang bersifat rentan (*fragile*) dan dapat diubah, rusak, atau hancur jika penanganan terhadapnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada [3]. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya sangatlah krusial.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti elektronik berupa *Compact Disk* (CD) berisi *softcopy* 5 (lima) foto Penggugat dan Tergugat serta 1 (satu) video karena tidak dilakukan verifikasi ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya dengan *digital forensic* pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Pertimbangan ini juga sejalan dengan praktik pengadilan HAM Uni Eropa yang menyatakan bahwa pertimbangan terkait apakah keadaan ketika bukti diperoleh menimbulkan keraguan atas *reliability* atau keakuratannya merupakan salah satu penilaian untuk menentukan suatu persidangan adalah adil (*fair*) secara keseluruhan [4].

Selain itu, penggunaan bukti elektronik ini pada dasarnya merupakan bagian dari penikmatan terhadap hak digital karena berkenaan dengan penggunaan media digital, dalam hal ini fotokopi percakapan (*chat*), untuk mengakses peradilan yang adil (*fair trial*) [5]. Pada dasarnya, saat ini belum terdapat konsensus pada tingkat internasional mengenai definisi hak digital tersebut. Namun demikian, hak digital setidaknya dapat dimaknai sebagai hak yang menjadikan seseorang untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital, serta mengakses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lainnya, dan jaringan komunikasi [6]. Dengan demikian, selain sejalan dengan prinsip HAM terkait *fair trial*, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disebut sejalan dengan perlindungan hak digital karena tidak serta merta menggunakan bukti elektronik yang belum memenuhi prinsip-prinsip *fair trial*.

Sumber

- [1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 26. Lihat juga European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, par. 123; *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, par. 85–87;
- [2] Council of Europe, *Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings*, diadopsi oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada 30 Januari 2019., hal. 7;
- [3] *Ibid.*, hal 21;
- [4] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, par. 89 dan 90. Lihat juga European Court of Human Rights, *Szilagyi v. Romania*, Application No. 30164/04, 17 Desember 2013, par. 27; European Court of Human Rights, *Budak v. Turkey*, Application No. 69762/12, 16 Mei 2021, par. 70 dan 71; European Court of Human Rights, *Berlizev v. Ukraine*, Application No. 43571/12, 8 Oktober 2021, par. 51 dan 52;
- [5] Andrea Monti, *The Digital Rights Delusion: Humans, Machines and the Technology of Information*, (New York: Routledge, 2023), hal. 34;
- [6] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 17;
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 10.



Indeks

Hak Kebebasan Berekspresi

Putusan Perkara Pidana

1269/Pid.B/2009/PN.TNG.,
31, 47, 49

288/Pid.B/2010/PN.Ksp.,
21, 26, 34, 70

732/Pid.B/2013/PN.Dps.,
12, 15, 18, 21, 26, 31, 37, 41, 44

314/Pid.B/2015/PN.KRS.,
38, 40, 44

3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn,
12, 14, 18, 21, 26, 31, 38

168/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.,
31, 46, 50

219/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.,
38, 41, 43

202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.,
12, 15, 18, 20, 26, 31, 35, 38, 70

203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.,
12, 15, 18, 21, 25, 31, 35, 38, 70

589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.,
12, 15, 17, 21, 26, 31, 38

1083/Pid.B/2024/PN.Mks,
12, 15, 18, 21, 26, 30, 38, 47, 50

955 K/Pid.Sus/2015,
11, 15, 18, 21, 26, 31, 38

Putusan Perkara Perdata

712/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.,
21, 26, 35, 69

Hak Digital

Putusan Perkara Pidana

135/Pid.Sus/2018/PN.Amb.,
57, 62

51/Pid.Sus/2021/PN.Tte.,
65

112/Pid.Sus/2021/PN.Jap.,
54, 58, 61

71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl.,
52, 62, 75, 94, 98, 103, 107

Putusan Perkara Perdata

15/Pdt.G.S/2021/PN.Arm,
54, 73, 94, 98, 103, 107

1206 K/Pdt/2024,
78

Putusan Perkara Tata Usaha Negara

230/G/TF/2019/PTUN-JKT.,
6, 82

89/G/2021/PTUN-JKT.,
87

Perkara Agama

192/Pdt.G/2020/PA.Bitg.,
54, 75, 94, 98, 101, 107

1047/Pdt.G/2020/PA Sgm,
54, 75, 93, 98, 103, 107

555/Pdt.G/2021/PA.Sdn,
54, 75, 94, 98, 103, 106


675/Pdt.G/2021/PA Sgm,
54, 75, 94, 97, 103, 107



Profil Lembaga

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi non-pemerintah berbasis penelitian dan advokasi yang berfokus pada isu pembaruan hukum dan peradilan. LeIP berperan aktif dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2003, 2010) dan turut serta dalam pelaksanaan Cetak Biru melalui berbagai program pembaruan. Sejak 2010, LeIP juga berfokus pada upaya untuk mendorong konsistensi putusan melalui advokasi penerapan dan pengembangan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Selain itu, LeIP memiliki perhatian kepada isu perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh pengadilan dengan melakukan berbagai kegiatan riset—di antaranya riset atas penerapan pasal penodaan agama dan pasal-pasal terkait hak atas kebebasan berekspresi—serta penyusunan modul pelatihan HAM dan pelaksanaan pelatihan HAM bagi hakim dan calon hakim. Dalam mendukung pembaruan peradilan, LeIP juga aktif terlibat dalam memfasilitasi kerjasama antar-lembaga antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hoge Raad Belanda. LeIP ada untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan peradilan Indonesia yang semakin terpercaya dan berwibawa.

Kenali kami lebih dekat melalui


 leip.or.id

 Independensi Peradilan

 [independensi.peradilan](https://www.instagram.com/independensi.peradilan)

 LeIPOfficial

 Layar Peradilan

 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)



Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Jalan Malabar No. 60 RT 01, RW 02, Kelurahan Guntur.
Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Tlp: (021) 8302088